

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NOMOR :
333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr)**

SKRIPSI



Oleh :

Achmad Fadhilatur Rahman

NIM : 204102040040

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NOMOR :
333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Achmad Fadhilatur Rahman

NIM : 204102040040

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NOMOR :
333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

J E M B E R
Achmad Fadhilatur Rahman
NIM : 204102040040

Disetujui Pembimbing


Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP : 198401122015031003

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Jum'at


Tanggal : 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009


Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809212023212028

Anggota :

1. **Dr. Wildani Hefni. M.A.**
2. **Dr. Abdul Wahab. M.H.I.**

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

(Hadits Riwayat ath-Thabrani, Al-Mu’jam al-Ausath)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* <https://muallimin.sch.id/2016/01/20/jadilah-orang-yang-bermanfaat/>



PERSEMBAHAN

Puji syukur yang harus selalu terucapkan dalam menghadapi segala rintangan kehidupan khususnya dalam menyelesaikan masa pendidikan di perguruan tinggi negeri yang pada tujuannya untuk mampu menghasilkan keruntunan berfikir dalam menghadapi segala permasalahan dan dapat menjadikan manusia yang senantiasa mendahului akal pikiran dalam segala aspek kehidupan.

Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena bisa menyelesaikan masa pendidikan demi mengangkat derajat orangtua yang selalu senantiasa berkorban untuk anaknya mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi. Menjadi suatu kebanggaan tersendiri sebagai orangtua tentunya merasa bangga karena mampu menyekolahkan anaknya pada level tertinggi yakni perguruan tinggi negeri.

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk kedua orangtua saya yaitu ayah dan ibu yang sudah memberikan dedikasi lebih terhadap kehidupan yang amat keras ini untuk saya hadapi sendiri. Berkat doa dan ikhtiar kedua orang tua dari awal hingga saat ini saya mampu melaksanakan skripsi sebagai tugas akhir dalam perkuliahan. Saya mengucapkan terimakasih teruntuk kedua orang tua ayah Mathori Ahmad Hariyadi dan ibu saya Indah Farida atas dukungannya untuk senantiasa mendorong anaknya mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas serta dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Tidak lupa pula untuk guru-guru saya ucapkan terimakasih karena berkatnya dapat memberikan karakter diri yang baik kepada diri saya.




KATA PENGANTAR

Sehingga tiada kata indah yang mampu terucapkan dari lisan kecuali rasa syukur atas rahmat Allah SWT karena semata nikmatnya, serta pertolongannya sehingga mampu membuat penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu tugas akhir ini dengan baik. Menuju gelar Sarjana Hukum (S.H) Indahnya salam dan juga lantunan sholawat akan selalu tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita ke zaman jahiliyah kepada zaman penuh kemuliaan.


Dalam penyusunan skripsi peneliti ini yang berjudul. Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas Mengakibatkan Korban Meninggal dunia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (studi pada putusan nomor: 29/PID.SUS/2020/PT PDG). Sukses dan terselesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai dukungan dan bantuan berbagai pihak oleh karena itu penulis menyadari dengan ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan fasilitas pendidikan yang optimal dalam membantu kelancaran skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu kelancaran skripsi ini dengan kebijakan fakultas yang efisien.

- 
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. sebagai Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran skripsi ini.
 4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. Sebagai dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan serta nasehat dan kritik dalam proses penulisan tugas akhir ini.
 5. Seluruh staf pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengetahuan tak ternilai kepada saya sebagai akademisi.
 6. Seluruh pemimpin akademik, maupun non akademik, yang telah memberikan dorongan dan perluasan cakrawala khasanah keilmuan. Tentu didalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan juga kesalahan sehingga segelas kritik, serta saran, yang membangun tentu akan menyempurnakan penulisan skripsi ini agar di kemudian hari memberikan manfaat keilmuan bagi para pembaca.
 7. Teman-teman seangkatan HPI 2 angkatan 2020 membuat saya lebih semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Dengan banyaknya daya saing untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.

Sepenuhnya peneliti di sini menyadari akan keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peneliti. Mengenai apa yang diteliti masih sangat jauh dari kata kesempurnaan, Karena di dalam penyusunan penelitian skripsi ini, peneliti mengalami hambatan di dalam proses penelitian yang akan dijadikan sebagai pengalaman yang tidak terlupakan. Tetapi, dari hal tersebut peneliti menyebutnya

sebagai salah satu proses perbaikan yang akan menuju titik kesempurnaan yang lebih baik kedepannya. Oleh sebab itu, segala kesalahan atau kekeliruan didalam proses penelitian ini semua akan dikembalikan kepada pertanggung jawaban peneliti.



Jember, 21 Juni 2024

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



ABSTRAK

Achmad Fadhilatur Rahman, 2024 : Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Perspektif Hukum positif Dan Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korporasi, Tindak Pidana, Pencemaran Lingkungan. Putusan Nomor : 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr

Pertanggungjawaban dinilai sangat penting dalam membesrikan kesadaran terhadap seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang kemudian tidak merugikan khalayak umum. Penelitian ini begitu menarik dengan penjatuhan putusan oleh hakim berdasarkan pasal yang termaktub dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum yang dimana dalam redaksi pasalnya tidak memberikan batas minimum untuk penjatuhan pidana denda, sehingga hakim dengan leluasa berdasarkan keyakinannya dapat menjatuhkan pidana denda sangat kecil dan minim sekali.

Fokus penelitian: 1) Bagaimana tinjauan hukum positif tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan berdasarkan putusan nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana islam tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan berdasarkan putusan nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr? 3) Bagaimana perbandingan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam berdasarkan putusan nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam serta membandingkannya berdasarkan putusan nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr.

Metode penelitian: jenis penelitian ini menggunakan normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data yakni studi pustaka, studi dokumen, dan kamus hukum, teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Heberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hukum positif berpandangan terkait dengan penjatuhan hukuman berupa pidana denda oleh hakim tidak menghasilkan asas kemafaatan hal tersebut disebabkan karena hukuman yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa dengan melihat unsur pasal 104 UU PPLH tidak mengatur tentang batas minimal untuk hukuman denda. Sedangkan hukum pidana islam berpandangan hukuman terhadap pelaku pencemaran lingkungan berupa pidana penjara dan pengasingan. Kedua konsep hukum tersebut memberikan pendapat untuk menemukan efektivitas penjatuhan putusan dimana hal tersebut menurut peneliti efektivitas penjatuhan putusan terdapat pada konsep hukum positif dengan syarat melakukan penambahan kata minimal untuk hukam denda pada pasal 104 UU PPLH tersebut.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Definisi Istilah.....	21
F. Sistematika Pembahasan	30
BAB II KAJIAN PUSTAKA	32
A. Penelitian Terdahulu	32
B. Kajian Teori.....	37
BAB II METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Sumber Bahan Hukum	51
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Teknik Analisis Data	54
F. Keabsahan Data.....	56
G. Tahap Tahap Penelitian	57
BAB IV PEMBAHASAN	59
A. Tinjauan Hukum Positif Tentang Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Analisis Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr.....	59

1. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Tirta Suryatex Anggun	58
2. Analisis Menurut Hukum Positif Terhadap Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr	63
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Analisis Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr	82
1. Analisis Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr Menurut Hukum Pidana Islam	82
C. Perbandingan Hukum Positif dan hukum pidana Islam tentang Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Analisis Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr	91
1. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr	91
2. Perbandingan (<i>komparasi</i>) Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Berdasarkan Putusan Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr	96
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	




BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap segala perilaku manusia yang dapat merugikan negara dan dapat merugikan antar sesama manusia. Hukum dimaknai dengan kata *rechtsstaat*. Kemudian di dalam ruang lingkup Indonesia dikenal dengan sebutan *The Rule Of Law*. Pada sistem pemerintahan suatu negara yang ada di dunia dihadapkan dengan dua pilihan yaitu negara hukum (*rechtsstaat*) dan negara kekuasaan (*machtsstaat*).¹ Indonesia menempatkan diri sebagai negara hukum hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan yakni Indonesia ialah negara hukum. Sebagai negara hukum maka apapun tindakan dan perilaku masyarakat diatur oleh Hukum tercatat maupun hukum tidak dicatat, dalam hukum Indonesia maka yang diberlakukan adalah hukum yang tertulis dalam teori hukum Eropa kontinental yang menitikfokuskan penerapan hukum pada Undang-Undang. Penerapan hukum dalam kedudukan sebagai negara hukum berfungsi untuk kemudian memberikan ketertiban dan keteraturan masyarakat dalam bertingkah laku.

¹ Basuki Kurniawan, dan Rohmad Agus Sholihin, *Hukum Tata Usaha Negara 2022*, (Lumajang: Klik Media, 2021), 25.



Dalam sebuah tindakan yang dapat kita yakini telah melanggar hukum dengan sendiri pada seorang pelaku tersebut secara moral memiliki beban pertanggungjawaban. Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dalam artian melakukan tindakan kejahatan disebut dengan tindak pidana kemudian dalam mewujudkan rasa keadilan dalam penerapan hukum diberikannya beban untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya. Pertanggungjawaban dengan kata baku tanggung jawab yang pada pengertian selaras dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab ialah keharusan untuk memikul semua beban.

Pertanggungjawaban adalah sebuah perlakuan seseorang untuk menerima beban berdasarkan yang ia perbuat.

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.²

Belanda menyebut tindak pidana sebagai *strafbaar feit* ialah tindakan kejahatan yang dilarang menurut ketentuan hukum. Simons menjelaskan yakni tindak pidana merupakan tindakan ataupun perilaku

² Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi*, Jurnal Sasi, Vol 20 No 2, (Juli-Desember 2014). 22.

yang dapat dikenakan sanksi oleh peraturan perundang-undangan pidana dan terhadap seseorang pelaku pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindakannya yang melanggar hukum pidana.³

S. R. Sianturi telah menjelaskan terkait dengan pengertian tindak pidana dimana ia menyebutkan ada beberapa unsur yang dapat disebut sebagai tindak pidana, diantaranya:


- 1) Tindakan yang dapat dijatuhi hukuman.
- 2) Kejadian pidana
- 3) Tindakan pidana
- 4) Tindak pidana⁴

Setelah mengetahui unsur tindak pidana maka kemudian dapat dengan mudah menentukan pada setiap peristiwa yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan adalah pidana. Disebutkan pada penjelasan diatas jika perilaku pidana dilaksanakan manusia sebagai subjek hukum yang dapat perilakunya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Di dalam penelitian ini tema yang diangkat berbicara tentang tindak pidana yang dilaksanakan oleh korporasi.

Korporasi sebagai subjek hukum tetapi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya dapat disebut KUHP menjelaskan pada pasal 2 buku kesatu bahwa KUHP berlaku pada setiap orang dan tempatnya. Maka kata setiap orang secara pandangan umum

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), 20.

⁴ E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), 204 -207.



adalah manusia, dengan hal ini KUHP karangan R. Soesilo memberikan penjelasan bahwa manusia dinyatakan dan ditetapkan sebagai subjek hukum untuk dapat diberikan suatu pertanggungjawaban pidana.⁵ Seiring dengan perkembangan zaman bahwa terdapat perilaku pidana yang berpotensi untuk dilaksanakan oleh sekumpulan individu (korporasi). Menurut Satjipto Rahardjo, perseroan atau badan hukum merupakan suatu ciptaan yang sah secara hukum, artinya selain hukum dapat menciptakannya hukum juga dapat mematakannya. Tubuh yang diciptakan terdiri dari *corpus*, atau struktur fisiknya, dan hukum menambahkan unsur *animus* yang memberikan kepribadian pada tubuh.⁶ Seperti kasus yang diangkat dalam penelitian ini bahwa terdapat suatu badan usaha (korporasi) yang bernama PT. Tirta Suryatex Anggun selanjutnya dapat disebut PT. TSA telah diputus bahwa korporasi tersebut terbukti dengan sah serta bersalah dikarenakan berbuat perilaku pidana dumping limbah tidak berizin.

Perlu diketahui bahwa peristiwa pidana yang termasuk tindakan yang sangat mengkhawatirkan adalah pencemaran lingkungan yang dimana akan berdampak pada seluruh makhluk hidup utamanya adalah manusia. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang pencemaran lingkungan alangkah baiknya peneliti menjelaskan mengenai lingkungan hidup. Lingkungan hidup ialah kumpulan ruang dengan seluruh benda, daya, kondisi, serta makhluk bernyawa, manusia juga perbuatannya yang

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politia, 1988) 29.

⁶ Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, VOL 4 NO 1, 141.


dapat memberikan pengaruh pada alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk bernyawa lainnya.⁷ Lingkungan hidup sebagai sumber daya merupakan aset penting yang dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, hal itu telah dituangkan di dalam pasal 33 ayat (3) yang menegaskan “Bumi, air, serta kekayaan alam yang termasuk di dalamnya digunakan seoptimal mungkin demi kesejahteraan masyarakat”.⁸ Menurut Otto Soemarwoto, dalam konteks itu, dia menyampaikan bahwa bahwa sumber daya alam memiliki keterbatasan dalam melakukan pembaharuan atau pemulihan alam, jika eksploitatif digunakan dengan tidak melampaui batas kemampuan sumber daya alam untuk memulihkan dirinya, namun ketika eksploitatif melampaui data batas alam maka yang akan terjadi adalah dengan timbulnya kerusakan alam.⁹ Ada teori tentang etika lingkungan yaitu teori antroposentrisme yang merupakan suatu teori etika lingkungan yang memandang bahwa manusia yang sangat memiliki pengaruh besar dalam terjadinya ketidakstabilan dalam mengatur alam di suatu lingkungan dan suatu aturan yang diterapkan dalam konteks alam. Pada hakikatnya timbulnya permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dan kepentingannya.¹⁰ Dimana persoalan lingkungan hidup ini sampai menjadi permasalahan di lingkup Regional dan Internasional,

⁷ UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, psl 1 ayat (1)

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 33 ayat 3

⁹ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafik, 2006), 4

¹⁰ <https://dlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup>.



karena mengingat persoalan lingkungan adalah hal yang paling serius guna mempertahankan kesehatan lingkungan sebagai upaya menjaga bumi beserta alam dan seisinya. Bahwa pada pasal 28 H UUD 1945 menegaskan yaitu setiap individu memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir juga batin, dalam tempat tinggalnya, sertamemperoleh lingkungan hidup yang bagusjuga sehat, kemudian mempunyai hak mendapatkan sebuah layanan umum. Maka dapat dilihat bahwa negara memiliki tugas penuh dalam melaksanakan perintah konstitusi guna menjaga kelestarian lingkungan agar dapat mencukupi hak masyarakat sebagai warga negara. Penjaminan hak atas lingkungan hidup juga diatur pada pasal 3 huruf g dan 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH). UU PPLH ini telah mengatur secara komprehensif terkait dengan sistematika hukum tentang lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan menjadi hal utama yang dapat berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Dalam UU PPLH Pasal 1 ayat 14 dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup terjadi ketika makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lainnya masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan hidup oleh aktivitas manusia, sehingga melebihi standar kualitas lingkungan yang telah ditetapkan. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) pencemaran lingkungan sepanjang 2021 terdapat 10.683 desa/kelurahan yang mengalami pencemaran air, salah satunya dari Jawa Barat yang terdapat pencemaran air sebanyak 1.217 desa/kelurahan.

BPS pun juga menilai pencemaran lingkungan tersebut disebabkan oleh domestik/rumah tangga dan juga lainnya seperti korporasi.¹¹

Secara eksplisit pencemaran lingkungan pada konteks penelitian ini berbicara tentang dumping limbah yang dilakukan oleh perusahaan (korporasi) yang memproduksi tekstil batik printing. Tentunya dalam memproduksinya membutuhkan alat dan bahan untuk mengolah tekstil batik tersebut dan diketahui bahwa perusahaan tersebut menggunakan bahan energi listrik dan batu bara dengan alat 1 unit tungku, hal ini yang kemudian bisa menghasilkan limbah padat berupa *bottom ash* dan *fly ash*.¹² Limbah tersebutlah yang dihindari oleh pemerintah ketika memang tidak melalui prosedur pengelolaannya menyimpang, sehingga perlu adanya pantauan dari pemerintah terhadap korporasi yang tanpa memiliki izin dalam dumping limbah dapat mengoperasikan limbah diluar prosedur yang berlaku Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), menyebutkan bahwasanya setiap individu dilarang membuang limbah ataupun bahan ke dalam media lingkungan hidup tanpa izin.


Maka telah jelas bahwa melakukan dumping limbah tanpa adanya perizinan dilarang oleh UU PPLH pasal 60 tersebut. Tentu hal ini juga perlu diperhatikan bagi pelaku usaha yang menghasilkan limbah agar pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah atas potensi terjadinya

¹¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/pencemaran-air-terjadi-di-10-ribu-desakelurahan-indonesia>

¹² Putusan Pengadilan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, hlm 9-13

kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah tanpa izin membuat pemerintah tidak mengetahui segala hal-hal yang menyimpang atas aturan yang berlaku kecuali dengan melakukan survey pada setiap korporasi.

Kemudian untuk memberikan titik fokus permasalahan pada penelitian ini maka peneliti perlunya menjelaskan case yang terjadi berdasarkan kronologi yang terdapat pada putusan nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr yang menjelaskan bahwa terdapat sebuah badan usaha (korporasi) bernama PT. Tirta Suryatex Anggun (selanjutnya disingkat PT. TSA) yang tempatnya berada di Komp, Batik Mekarwangi Kav No 1, jalan raya setu No 4, desa mekarwangi, kec. Cikarang barat, kab.Bekasi, jawa barat.bahwa pada aktivitasnya dengan melakukan perindustrian dan perdagangan yang pada jenisnya sebagai kegiatan industri tekstil batik printing yang menghasilkan produksi printing. Dalam menunjang segala proses produksi PT. TSA menggunakan energi listrik sebagai bahan baku energi penggerak mesin produksi sertabatubara sebagai bahan bakar pemanas boiler yang kemudian dapat memberi hasil limbah B3 berupa *bottom ash* dan *fly ash*. Kemudian telah ditemukan oleh dinas lingkungan hidup jawa barat bahwa PT. TSA melakukan dumping limbah di lahan terbuka yang tempatnya berada disekitar Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Komp, Batik Mekarwangi Kav No 1, jalan raya setu No 4, desa mekarwangi, kec. Cikarang barat, kab.Bekasi, jawa barat atau setidaknya di lokasi yang masih berada pada ruang lingkup




Pengadilan Negeri Cikarang. Setelah itu, tim pengawas dan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi melakukan pengawasan terhadap PT. Tirta Suryatex Anggun bahwa oleh tim ditemukan dumping limbah sekitar Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang belum memiliki izin. Sehingga kemudian terdakwa diperiksa oleh penyidik di bareskrim polri dimana terhadap berita acara pemeriksaannya terdakwa membaca dan menandatangani berita acara tersebut artinya terdakwa membenarkan atas berita acara pemeriksaan yang telah dibacanya.¹³

Berlangsung proses hukum tersebut telah menghasilkan putusan hakim pengadilan negeri cikarang yang dalam hal ini menangani perkara a quo memutuskan bahwa terdakwa PT. Tirta Suryatex Anggun yang diwakili oleh direktornya yang bernama Tirtadjaja Suryadi dinyatakan telah dibuktikan secara kuat dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembuangan limbah dan atau zat berbahaya ke lingkungan tanpa izin, yang mana diungkapkan di dalam dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, serta hakim menjatuhkan putusan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁴ Namun, perlu diketahui bersama apabila hakim yakin bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembuangan limbah sesuai dengan dakwaan kedua yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, yang dimana dakwaan penuntut umum tersebut

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, hlm. 9


¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, hlm. 190



mendakwa terdakwa pada pasal 104 jo 116 ayat 1 UU PPLH yang pada hal ini menekankan kepada ketentuan pidana dan subjek hukum dalam peristiwa tersebut. Pasal 104 menjelaskan tentang ketentuan pidana yang ditentukan dan pasal 116 ayat 1 huruf menjelaskan tentang siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap peristiwa hukum tersebut, yang mana berdasarkan redaksi pasalnya menyebutkan bahwa badan usaha lah yang kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Maka dapat diketahui dari pasal diatas terdapat elemen-elemen yang perlu dipenuhi supaya kemudian bisa dijadikan sebagai dasar hakim dalam memutuskan bahwa pasal tersebut telah sesuai atau tidak dengan perbuatan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana.

Tinjauan menurut hukum positif, hukum positif merupakan suatu kumpulan aturan hukum tertulis yang bersifat mengikat dan memaksa demi terwujudnya ketertiban dan ketentraman umum, menurut hukum positif terkait dengan tindak pidana lingkungan diatur di dalam UU PPLH No. 32 Tahun 2009 secara komprehensif memberikan batasan terhadap orang yang melakukan kejahatan terhadap lingkungan hidup, dan diberikannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, yang di dalam penelitian ini berbicara tentang perilaku pidana yang dilakukan oleh badan usaha (korporasi). Pencemaran lingkungan dengan pengelolaan produksi makanan sehingga menghasilkan limbah B3 yang dalam pengertiannya menurut undang-undang perlindungan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan dijelaskan sebagai zat, energi, atau unsur lain



dikarenakan sifatnya, konsentrasinya, ataupun jumlahnya, secara langsung ataupun tidak langsung, menyebabkan pencemaran lingkungan hidup, hingga mengakibatkan gangguan kepada kesehatan manusia dan kelangsungan hidup makhluk lainnya. Limbah B3 tentu untuk mengetahuinya apakah benar zat atau energi itu mengandung B3 maka kemudian ada beberapa karakteristik yang menjadi acuan dalam menentukan Bahan, Berbahaya, dan Beracun, berikut adalah karakteristiknya :

a. Berpotensi mudah meledak

b. Berpotensi mudah terbakar

c. Terdapat sifat reaktif

d. Terdapat bahan beracun

e. Berakibat infeksi, dan

f. Memiliki sifat korosif.¹⁵

UU PPLH telah mengatur secara komprehensif terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban korporasi di dalam melakukan pembuangan limbah tanpa izin, seperti yang diatur dalam Pasal 60 yang menyebutkan bahwasanya setiap individu tidak boleh membuang limbah atau bahan ke lingkungan hidup tanpa izin yang sesuai. Kemudian apabila dumping limbah dilakukan oleh badan usaha pasal yang mengatur termuat Pasal 116 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa jika suatu badan usaha

¹⁵ Niken Hayudanti Anggarini, Megi Stefanus, dan Prihatiningsih, *Pengelolaan Dan Karakterisasi Limbah B3 Di Pair Berdasarkan Potensi Bahaya*, Jurnal Majalah Ilmiah, Vol 5 No 1, (Februari, 2014), 43.

melakukan, menerima manfaat dari, atau bertindak atas nama suatu tindak kejahatan terhadap lingkungan hidup, maka baik badan hukum itu maupun individu yang melakukan kejahatan tersebut akan dikenai sanksi pidana. Kemudian ketentuan pidana yang terkait dengan melakukan tindak pidana dumping limbah maka pelaku akan dikenakan pasal 102, 103, 104 dimana pasal tersebut mengatur tentang ketentuan pidana yang berimplikasi pada limbah B3 dengan unsur-unsur yang berbeda setiap pasalnya. Berdasarkan kasus yang diteliti pada penelitian ini bahwa terdakwa diputus oleh hakim melanggar pasal 104 UU PPLH yang pada poinnya menekankan bahwa ditujukan kepada seluruh orang dalam bertindak untuk menghasilkan pencemaran lingkungan yang pada fokusnya berupa dumping limbah di suatu tempat yang termasuk pada bagian lingkungan dengan tidak memilikinya izin, maka akan diancam pidana penjara paling banyak 3 (tiga) tahun penjara dan pidana denda paling banyak tiga miliar rupiah. Perlu diketahui bahwa pasal tersebut adalah pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu dakwaan alternatif ke 3 (tiga).¹⁶ Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap seluruh tindakan terdakwa khususnya dalam kasus aspek-aspek yang tercantum dalam pasal tersebut terpenuhi, yang membuat hakim yakin dengan mempertimbangkan dan memperhatikan seluruh fakta persidangan yang ada maka dengan begitu hakim ketua dan dua hakim anggota bermusyawarah melalui pengetahuan

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomoor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr

keilmuannya tentang hukum untuk memutuskan suatu perkara di dalam persidangan.

Tinjauan menurut hukum pidana islam terkait dengan pertanggungjawaban korporasi pada pelaku pidana perusakan lingkungan didasarkan pada putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr bahwa sebenarnya islam tidak hanya mengajarkan hubungan antara manusia dan tuhannya namun islam pun juga mengajarkan hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya. Pencemaran lingkungan menurut islam adalah suatu kejadian kejahatan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Dalam surah *Ar-Rum* (30): 41, *Al-Qur'an* menggambarkan bagaimana kerusakan di darat dan laut disebabkan oleh tindakan manusia. Tujuannya adalah untuk menyadarkan manusia akan konsekuensi dari perbuatan mereka sehingga mereka dapat menyesal serta kembali mengikuti jalan yang benar.¹⁷

Kesadaran terhadap lingkungan menjadi salah satu tantangan manusia dalam menjiwai terhadap perlindungan lingkungan hidup dan juga mampu mendorong antar sesama untuk senantiasa memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan hidup. Islam menjelaskan bahwa ada larangan terhadap manusia untuk melakukan eksploitatif terhadap sumber daya alam berlebihan yang berpotensi akan terjadi kerusakan lingkungan yang ada di bumi. Di dalam *al-qur'an* dan *hadits* ditegaskan :

¹⁷ Muhammad Andre Fernanda, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah)*, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020), 64.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Janganlah kalian merusak bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoa kepada-Nya dengan penuh ketakutan dan harapan. Karena sesungguhnya kasih sayang Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Qs Al- A'raf (7):56).

Dalam hukum pidana Islam, penegakan hukum atau yang dikenal juga sebagai *jarimah* (perbuatan yang melanggar hukum).

a. Jarimah Hudud

Merupakan kegiatan yang bersifat formal serta terbatas.

Hukumannya disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum yang dicapai dalam *jarimah* ini adalah sanksi (keputusan) yang berdasarkan dari *Al-Qur'an dan Sunnah*.

Hukumannya terdiri dari rajam, mengikat atau memotong tangan, penahanan atau penjara seumur hidup, eksekusi pembunuhan, pengasingan atau deportasi, serta salib.

b. Jarimah Qishash Dan Diyat

Maksud dari *jarimah qishash* atau *diyat* ialah merupakan perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah ataupun tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa merugikan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi hapus


c. *Jarimah Ta'zir*

Merupakan tindak pidana yang pengadilan (hakim) menentukan bentuk juga ancaman hukuman sebagai bentuk efek jera bagi pelakunya. Dari segi hukum Islam merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi pendidikan yang tidak memaksa pelakunya menghadapi sanksi had. Dalam jarimah ta'zir, sanksinya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemberhentian, ganti rugi, pemukulan, teguran lisan, dan bentuk hukuman lain berdasarkan pelanggaran yang dilakukan pelakunya.¹⁸

Di dalam Islam yang aturan hukumnya bersumber pada al-qur'an dan hadits tidak diatur dengan konkret terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban terhadap peristiwa yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, hanya saja di dalam al-qur'an diberikan larangan agar tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Sehingga dalam dua kategori (jenis) hukuman antara *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir* peristiwa yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akan ditegaskan keadilannya melalui *jarimah ta'zir* dimana pertanggungjawaban pelaku *jarimah* ditentukan oleh penguasa (hakim).

Dalam persoalan pada kasus diatas sesuai dengan putusan yang akan dianalisis oleh peneliti. Pada putusan tersebut hakim menyatakan bahwa terdakwa PT. Tirta Suryatex Anggun atau yang mewakili

¹⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 12.



saudara Tirtadjaja Suryadi sebagai direktur terbukti dengan sah juga bersalah melakukan tindak pidana dumping limbah seperti dakwaan alternatif kedua dari jaksa penuntut umum. Dakwaan itu yaitu berbunyi bahwa terdakwa didakwa dengan pasal 104 jo 116 ayat 1 UUPPLH yang dimana ancaman hukumannya ialah pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 3 miliar. Namun, pada faktanya putusan hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tambahan pidana ialah membersihkan limbah padat yaitu *bottom ash* dan *fly ash*.¹⁹ Tentu

dengan ketidaksesuaian antara ancaman UU dan putusan hakim menjadi pertanyaan publik terkait penegakan hukum yang harapannya memberikan kemanfaatan hukum. Maka, peneliti ingin menjelaskan secara kritis dalam basis akademis untuk memberikan pandangan hukum terhadap masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas dengan ini peneliti akan memberikan pemahaman secara kritis yang sifatnya ilmiah dan dalam kapasitas pengetahuan akademis melalui proposal penelitian ini yang berjudul Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Nomor : 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, 190.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu yang penting di dalam pelaksanaan studi guna memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana peneliti dapat mengulas apa yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Sehingga tidak terjadi suatu pembahasan yang melebar dalam proses penelitian serta hal ini membantu untuk kemudian sampai pada tujuan daripada penelitian tersebut.

Adapun beberapa fokus penelitian yang akan dipaparkan oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan berdasarkan putusan nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan berdasarkan putusan nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr?
3. Bagaimana perbandingan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam berdasarkan putusan nomor 333/Pid.B/LH/2020/PN.Ckr?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah dasar dari seorang peneliti untuk melakukan penelitian dengan cara mengidentifikasi dan menganalisa suatu

situasi dan kondisi yang terjadi serta kemudian dapat menemukan suatu solusi dengan adanya hubungan pada dasar suatu penelitian ini dilakukan.

Berikut adalah beberapa poin yang menjadi tujuan peneliti untuk melakukan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan berdasarkan putusan nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan berdasarkan putusan nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr?
3. Untuk mengetahui perbandingan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam berdasarkan putusan nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ialah suatu hasil studi yang bisa menjadi acuan dari beberapa kalangan untuk kemudian dapat diketahuinya suatu kedudukan permasalahan pada penelitian ini dan diketahuinya solusi yang nantinya akan paparkan oleh peneliti.

Berikut adalah manfaat penelitian yang nantinya tak lain dan tak bukan ditujukan pada semua kalangan yang bersangkutan entah pada kalangan masyarakat umum maupun kalangan khusus, maka dengan ini seluruh kalangan mendapatkan referensi dalam membaca penelitian

hukum. Ada 2 bagian dari manfaat penelitian yaitu teoritis dan praktis, yang penjelasannya yakni:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil dari studi ini harapannya bisa memberi sumbangsih intelektual dan etika moral kepada seluruh penegak hukum dan seluruh subjek hukum untuk memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan, dengan memperkuat penegakan hukum yang ada saat ini.

b. Hasil dari penelitian ini harapannya memberikan kesadaran bersama kepada seluruh subjek hukum yang bukan hanya melaksanakan proses hukum tetapi bagaimana memiliki rasa kesadaran yang tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan yang baik dan sehat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan bentuk tindakan secara faktual di lapangan dengan memberikan solusi atas permasalahan hukum yang diteliti secara praktis. Maka dengan ini harapannya dapat memberikan solusi permasalahan tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam analisis putusan nomor 133/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr sebagai berikut :



a. Bagi Peneliti

Memberikan kemampuan dalam menganalisis suatu peristiwa hukum dengan menggunakan penalaran hukum yang kritis dan fundamental. Sehingga peneliti mendapatkan wawasan intelektual tentang begitu pentingnya menjaga dan peduli terhadap lingkungan.

b. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini harapannya dapat dijadikannya sebagai acuan dasar mahasiswa fakultas hukum yang


kajian keilmuannya bertendensi pada lingkungan hidup, dan juga harapannya dapat dijadikan sebagai literatur favorit di perpustakaan bagi seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

c. Bagi Penegak Hukum

Studi ini diharapkan bisa memberi bahan literasi sebagai referensi dalam melakukan proses hukum dari awal sampai akhir. Harapan para penegak hukum sesuai dengan perannya masing-masing melaksanakan apa yang yang seharusnya dilakukan secara hukum yang berlaku dan etika pribadi.

d. Bagi Masyarakat

Harapannya penelitian ini mampu membongkar daya kritis masyarakat untuk mengetahui secara mendasar tentang bagaimana berjalannya proses hukum yang terjadi dalam mengadili



permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Agar kemudian masyarakat mampu menganalisis dengan kritis tentang pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam proses penyelesaian suatu permasalahan.

e. Bagi Pembaca

Studi ini diharapkan bisa memberi transformasi ilmu pada para pembaca mengenai bagaimana pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam (analisis putusan nomor

333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr)

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan terhadap inti kata dalam suatu kalimat yang berfungsi untuk mempermudah pembaca mengetahui berbagai kata dengan mudah. Maka peneliti memberikan definisi istilah yaitu:

1. Pertanggungjawaban

Menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia pertanggungjawaban merupakan suatu kesanggupan setiap orang dalam menjalankan kewajibannya atas kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban adalah bentuk wujud konkret tentang bagaimana mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuatnya demi

keinginan yang ditetapkan sebelumnya.²⁰ Pertanggungjawaban menurut hukum diartikan sebagai seorang pelaku yang inkrah mendapat putusan hakim dari instansi pengadilan manapun di Indonesia dan mendapat hukuman atau sanksi pidana yang mengikat dan memaksa pelaku pidana atau terpidana menjalankan hukuman atau sanksi tersebut sesuai dengan putusan hakim.²¹ Hukum merupakan akomodasi dari beberapa aturan yang sifatnya mengikat dan memaksa kepada seluruhnya yang termasuk di dalam kategori subjek hukum, sehingga pada aturan tersebut pasal demi pasal memiliki ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana yang berfungsi memberikan efek jera kepada pelaku terpidana serta secara otomatis dengan sendirinya berfungsi untuk memberikan kesadaran bahwa dari apa yang telah diperbuatnya harus dipertanggungjawabkan.

Burhanudin menjelaskan yaitu tanggung jawab merupakan kesiapan untuk menentukan sikap di dalam suatu perilaku yang dipikulnya serta kesiapan menerima konsekuensi dari tindakan yang diperbuatnya.²²

Adapun aspek-aspek yang termuat dalam sebuah pengertian tanggung jawab diuraikan oleh Burhanudin (2000) menjadi tiga poin

²⁰<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pertanggungjawaban-pnbp/846635a3/detail>:

²¹ Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*, Jurnal SASI, Vol 20 No 2 (Juli-Desember 2014): 22.

²²[https://stekom.ac.id/artikel/rasa-tanggung-jawab-mahasiswa-lewat-bekerja#:~:text=Menurut%20Burhanudin%20\(2000\)%2C%20tanggung.risiko%20dari%20tindakan%20yang%20dilakukan](https://stekom.ac.id/artikel/rasa-tanggung-jawab-mahasiswa-lewat-bekerja#:~:text=Menurut%20Burhanudin%20(2000)%2C%20tanggung.risiko%20dari%20tindakan%20yang%20dilakukan).

pokok, yaitu kesadaran, kecintaan, dan keberanian.²³ Menurut Burhanudin penjelasannya sebagai berikut:

1. Kesadaran.

Terdapat rasa kesadaran secara beretika dan menjalankan hidup dengan jujur, mengaktualkan perencanaan dan menjalankannya secara fleksibel, bersikap produktif ketika dalam suatu proses pengembangan diri. Agar dapat mengetahui secara radikal tentang sikap pembelajaran terhadap dirinya sendiri.


2. Kecintaan.

Di dalam dirinya terdapat sikap empati, bersahabat, dalam hubungan interpersonal. Kemunculan hal tersebut diperoleh pada mulanya setiap individu dapat mengetahui kebutuhan yang lain, sehingga timbul antusias untuk mengaplikasikan kecintaannya melalui ekspresi.

3. Keberanian.

Dalam aspek ini menjelaskan bahwa terdapat suatu potensi untuk menjadi diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, dan juga dapat dengan mudah mengetahui suatu perbuatan atau tindakan yang dapat diketahui dari konsekuensi dan sistem nilai.

²³ Nurul Aisyah, Yogi Pambudi, Ratna Djuwita, *Pengaruh Pelatihan Tanggung Jawab Sosial Pada Mahasiswa Senior Resident Di Asrama X*, Jurnal Elektronik, Vol. 6 No. 1, (Februari 2020): 13.



Maka kemudian tanggung jawab menurut burhanudin adalah suatu wujud kongkrit dan wajib dilaksanakan yang bersifat harapan terhadap seseorang sebagai perbuatannya melanggar hukum dan norma, dimana hal tersebut untuk memberikan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan dan itu merugikan orang lain. Pertanggungjawaban adalah tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan penerimaan konsekuensi yang disepakati bersama.

2. Korporasi

Jika ditinjau dari definisi bahasa bahwa kata korporasi asal muasalny dari kata *coorporare* yang artinya kedalam bahasa Indonesia adalah badan yang kemudian diartikan sebagai pemberian badan atau membadankan, sehingga dengan kata lain kata badan sendiri diartikan orang, badan yang didapatkan dari hasil pelaksanaan pembuatan oleh manusia sebagai lawan terhadap manusia melalui alam semesta.²⁴

Korporasi merupakan suatu badan usaha yang oleh hukum dijadikan sebagai subjek hukum, dimana hal tersebut menjadikan suatu badan usaha (korporasi) dapat dijadikan sebagai pelaku kejahatan dan pelanggaran sesuai buku II dan buku III KUHP nasional. Korporasi adalah suatu perkumpulan perorangan yang berada dalam satu perusahaan besar dalam tingkat produksi, investasi maupun mencari keuntungan pribadi.²⁵

²⁴ Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1, 141.

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politia 1988), 29,

3. Tindak Pidana

Perbuatan pidana asal muasalnya dari istilah Belanda *Straftbaar Feit*, yang kemudian diartikan ke dalam bahasa Latin menjadi *Delict* atau *Delictum* dalam bahasa tersebut nama *Delict* mengacu pada bahasa Indonesia yakni tindak pidana.²⁶

Menurut pandangan Moeljatno sebagai pakar ahli hukum pidana menjelaskan bahwasannya tindak pidana ialah dilarangnya suatu perilaku oleh aturan hukum, dimana larangan terhadap perbuatan tersebut oleh hukum diberikan suatu sanksi dengan berupa beberapa pidana tertentu.²⁷

Tindak pidana menurut Simons adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sama halnya dengan dipenjarakan. Perilaku seperti itu ilegal dan dapat dihukum oleh hukum.²⁸


4. Pencemaran Lingkungan

Manusia sebagai organisme lainnya yang selalu saja terdampak oleh pencemaran yang dimana pencemaran tersebut juga dihasilkan manusia itu sendiri. Manusia setiap harinya selalu mengonsumsi

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 54.

²⁷ Ivan Zaelani Lizi, *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jurnal Hukum Edisi Nomor 1, (Juni 2007): 20.

²⁸ Ivan Zaelani Lizi, *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jurnal Hukum Edisi Nomor 1, (Juni 2007): 19.



segala macam makanan yang diproses melalui metabolisme tubuh setiap manusia, lalu menjadi sebuah limbah yang dikeluarkan dari hasil proses metabolisme tubuh manusia. Manusia selalu mengambil sesuatu dari alam sebagai bahan untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhannya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan melupakan bahwa apa yang manusia ambil sisa-sisanya dibuang ke alam. Seiring dengan pesatnya populasi penduduk yang secara otomatis memberikan pembuangan limbah manusia bertambah besar terhadap alam. Manusia pun terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya dengan cara pembangunan pabrik industri. Sedangkan seluruh bahan alam seperti air, udara, dan lahan yang ada diatas muka bumi ini akumulasinya tetap. Manusia dalam proses memproduksi sandang pangan dengan skala besar tentu menghasilkan limbah yang secara otomatis akan muncul dengan skala besar juga, sehingga alam tidak mampu untuk menampung dan menguraikan limbah dengan efektif dan terjadilah pencemaran lingkungan.²⁹

Pencemaran merupakan suatu akumulasi bahan sisa yang dibuang sembarangan tanpa memperhatikan dampak kerusakan terhadap alam serta mengakibatkan ketidaksehatan manusia, terjadinya bencana alam, dan mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup yang

²⁹ Dale Dompas Sompotan, dan Janes Siaga, *Pencegahan pencemaran lingkungan*, Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan, Vol 1 No 1, (2022): 3.

ada dimuka bumi.³⁰ Menurut Miler (2004) pencemaran lingkungan merupakan penambahan bahan udara, air, dan tanah yang bisa membahayakan kesehatan, ketahanan, dan keselamatan terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya.³¹

5. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan tempat yang terdiri dari benda-benda, ruang, tenaga, keadaan, dan hewan-hewan hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang kesemuanya berdampak pada alam dan kelangsungan hidupnya, kesejahteraan, dan makhluk hidup

lainnya.³² Pengertian lingkungan hidup sangat universal tidak dapat diartikan secara sempit mengenai bagaimana melihat kesatuan ruang di dalamnya yang menentukan kualitas daripada kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan.

Menurut emil salim istilah lingkungan hidup ialah suatu benda, kondisi, keadaan dan adanya suatu pengaruh di dalam suatu ruang yang ditempati, serta mempengaruhi segala kehidupan setiap makhluk hidup termasuk kehidupan manusia.³³

³⁰ Ronaldi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindakan Perusakan Lingkungan Hidup Di Bidang Kelautan*, (Skripsi, Universitas Sriwijaya). 26.

³¹ Faizal Riza, Aziz Nur Bambang, Kismartini, *Tingkat Pencemaran Lingkuhan Perairan Ditinjau Dari Aspek Fisika, Kimia, Dan logam Di Pantai Kartini Jepara*, Indonesia Jurnal Of Conservation Vol 4 No 1 (2015): 135.

³²UU. No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Psl. 1 ayat (1).

³³ Dahlia Sarkawi, *Pengaruh Jenis Kelamin Dan Pengetahuan Lingkungan Terhadap Penilaian Budaya Lingkungan*, Jurnal Elektronik, Vol XVI No 2, (September 2015): 105.

6. Hukum Positif

Hukum positif adalah suatu bentuk aturan hukum sebagai acuan dasar pemerintah dalam mewujudkan ketertiban umum atau khusus, aturan hukum ini bersifat mengikat dan memaksa setiap subjek hukum untuk menghindari hal hal yang dilarang oleh hukum, jika ada subjek hukum yang melanggar aturan hukum maka akan menjalankan proses hukum di pengadilan Indonesia sesuai dengan kewenangannya.

Hukum positif digolongkan mempunyai dua macam sumber hukum, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber

Hukum formal merupakan sumber hukum yang mengatur bentuk dan isi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan (norma hukum) yang telah berlaku dan diakui secara luas di masyarakat. Sementara itu, sumbernya Hukum materiil merupakan jenis hukum yang berasal dari isi peraturan perundang-undangan itu sendiri.

7. Hukum Pidana Islam

Dapatlah dipahami bahwa hukum pidana Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur kejahatan manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum pidana Islam dapat diartikan sebagai hukum tentang kejahatan yang bersumber dari ajaran Islam.³⁴

³⁴ Kosim, *Hukum Pidana Islam Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Jurnal Elektronik, Vol 9 No 1, (Januari-Juni 2015): 4.

Hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) mencakup seluruh peraturan hukum tentang tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang *Mukallaf* (yang dapat dibebani tanggung jawab), sebagaimana didefinisikan dalam *Al-Qur'an*. Konsekuensi dari kajian dan pengetahuan mendalam terhadap dalil-dalil hukum yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *hadis*. Tindak pidana, meliputi kegiatan pidana yang mengganggu ketertiban umum dan kegiatan yang melanggar hukum berdasarkan *Al-Qur'an* dan *Hadits*.³⁵

8. Putusan

Putusan adalah suatu bentuk regulasi yang diucapkan hakim di muka persidangan yang berfungsi untuk mengakhiri proses hukum pada tingkat tertentu agar perkara yang ditangani dapat terselesaikan antara para pihak dengan kepentingannya masing-masing (pasal 189 Rbg). Kemudian pengertian putusan menurut KUHAP merupakan suatu pernyataan yang terucap oleh hakim dalam persidangan terbuka, yang bisa berupa pemidanaan ataupun kebebasan, lepas dari semua tuntutan hukum.

Putusan terbentuk dengan pertimbangan yang membutuhkan pengetahuan yang panjang dan tajam dengan melalui musyawarah dari hakim yang mengadili setiap perkara yang ditanganinya, maka musyawarah bagi hakim menjadi hal terpenting dalam memutuskan

³⁵ https://perpus.syariah.uinsaid.ac.id/index.php?p=show_detail&-id=1534&keywords=.

suatu keputusan pada seluruh perkara yang ditangani setiap masing-masing hakim.

F. Sistematika Pembahasan


Sistematika pembahasan ialah suatu tatanan yang dibahas di studi ini yang diatur secara sistematis untuk memberikan kenyamanan membaca, mudahnya memahami alur penelitian. Maka dengan ini penulis memberikan suatu gambaran pembahasan yang sistematis demi tercapainya suatu solusi dan konklusi dalam penelitian ini. Berikut adalah tatanan pembahasannya:

Bab I, Pembahasannya ialah pendahuluan yang berisikan tentang uraian konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II, Dalam bab ini lebih kepada bagaimana penulis memberikan penjelasan tentang tinjauan pustaka dalam hal ini memberikan korelasi antara penelitian ini dan penelitian terdahulu yang telah diteliti skripsi sebelumnya.

Bab III, Pembahasannya ialah tentang metode penelitian yang dilakukan melalui komposisi, meliputi kategori penelitian, pendekatan penelitian, sumber dokumen hukum, strategi pengumpulan data, Pendekatan analisis data, validitas data, dan tahapan penelitian semuanya dibahas.

BAB IV, Pembahasannya merupakan bab yang begitu penting sebagai substansi penelitian yang membahas terkait dengan rumusan



masalah diatas serta menguraikan beberapa ketidaksesuaian antara peraturan hukum (Das Sollen) dan peristiwa konkrit yang terjadi (Das Sein) yang nantinya dipergunakan untuk menguraikan terkait dengan relevansinya terhadap pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam (analisis putusan nomor 333/Pid.B/LH/2020/PN.Ckr

BAB V, Pembahasannya terkait dengan kesimpulan dan saran atas penjelasan di dalam pembahasan diatas dengan maksud untuk kemudian penelitian ini tidak hanya menguraikan masalah akan tetapi memberikan saran kepada penelitian ini dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II


KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis penelitian ini juga melakukan analisis terhadap beberapa skripsi yang ditulis dan diteliti oleh mahasiswa dari berbagai universitas yang pada pokok permasalahannya memiliki relevansi terhadap fokus penelitian ini. Sehingga dapat diketahui dari segi keabsahannya, keorisinilannya, dan posisi penelitiannya pada penelitian yang diangkat oleh peneliti saat ini. Kemudian berikut adalah beberapa penelitian terdahulu.

1. Skripsi yang ditulis oleh Sri Rahayu Rahmat yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.TJK)” dalam studi ini lebih kepada menitikberatkan tentang penguraian kualifikasi tindak pidana pencemaran lingkungan. Dalam arti penelitian ini memberikan edukasi bagaimana kualifikasi tindak pidana yang terjadi pada peristiwa atau perkara pada putusan pengadilan tersebut, sehingga orientasinya mengedukasi kepada pembaca terkait dengan adanya kualifikasi khusus yang perlu diketahui tentang tindak pidana pencemaran lingkungan.³⁶

³⁶ Sri Rahayu Rahmat, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah (Studi Kasus Putusan Nomor: 991/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2022), 6.



Kemudian yang kedua terkait dengan penguraian tentang bagaimana pertanggungjawaban korporasi terkait pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh dumping limbah, maka dengan demikian pokok pikiran dalam penggalan tersebut terkait dengan hal yang bersifat khusus yaitu dumping limbah. Penelitian ini menjelaskan secara hukum positif yang acuan sumber hukumnya adalah Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU NO 32/2009 ini telah memberikan aturan secara komprehensif terkait pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang pada intinya adalah korporasi atau badan hukum.

Kemudian dalam penelitian tersebut terdapat suatu perbedaan juga persamaan yang tercantum dalam studi peneliti dengan studi yang diteliti oleh Sri Rahayu Rahmat, Yang membedakannya persamaannya yakni:

1. Perbedaannya, dalam penelitian terdahulu yang diteliti oleh Sri Rahayu Rahmat menjelaskan tentang pertanggungjawaban korporasi hanya melalui hukum positif saja, namun berbeda dengan penelitian ini yang dimana terdapat tinjauan hukum pidana islam dalam memberikan sanksi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pihak korporasi tersebut.
2. Persamaannya, penelitian terdahulu meneliti tentang bagaimana bahayanya pencemaran lingkungan berupa dumping limbah yang notabenehnya dapat mengancam kesehatan setiap makhluk hidup

khususnya manusia, sehingga sama sama memberikan penjelasan bahwa betapa pentingnya pengelolaan limbah oleh korporasi sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ronaldi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindakan Pencemaran Lingkungan Di Bidang Kelautan”. Penelitian ini memiliki pokok pemikiran yang pada intinya menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana yang acuan sumber hukumnya tak lain tentang bagaimana sanksi yang diterapkan pada pelaku pidana korporasi yang melakukan perusakan lingkungan.

Kemudian penelitian terdahulu ini menguraikan tentang apa yang menjadi faktor korporasi dalam melakukan perusakan lingkungan.³⁷

Penelitian terdahulu ini tentu mempunyai unsur yang berbedajuga yang samadengan studi ini, maka berikut adalah yang membedakan dan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini;

1. Perbedaan, penelitian terdahulu hanya menjelaskan secara khusus terkait perusakan lingkungan yang ada di laut berdasarkan judul yang ditetapkan oleh peneliti terdahulu, namun berbeda dengan penelitian ini yang menjelaskan secara umum terkait bahayanya pencemaran lingkungan terhadap makhluk hidup khususnya manusia, dan secara khusus menjelaskan sesuai pokok perkara pada putusan hakim yang memutus perkara pencemaran lingkungan

³⁷ Ronaldi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindakan Perusakan Lingkungan Hidup Dibidang Kelautan*, (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018), 13.

dengan dumping limbah B3 bahan, berbahaya, beracun disuatu lahan.


2. Persamaan, penelitian ini sama sama menjelaskan bagaimana korporasi memiliki potensi untuk melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga memberikan penjelasan terhadap pembaca bahwa tidak semudah itu untuk korporasi beroperasi yang dimana menghasilkan limbah yang membahayakan kesehatan manusia dan makhluk lainnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mahardyan Rizqy Dwisaksono yang

berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.UNR)”. Penelitian ini menjelaskan terkait dengan penerapan materiil terhadap korporasi yang artinya penelitian terdahulu ini menjelaskan tentang bagaimana proses penerapan hukum pidana berdasarkan materiil yang ada. Kemudian penelitian terdahulu ini menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi secara komprehensif melalui hukum positif Indonesia.³⁸

Penelitian terdahulu tentu memiliki perbedaan juga persamaan terkait dengan substansi studi yang diteliti. Berikut perbedaan dan persamaannya:

³⁸ Mahardyan Rizqy Dwisaksono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 23/Pid.Sus/2014/PN.Unr)*, (Skripsi, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2020), 10.



1. Perbedaan, penelitian terdahulu substansi dalam penelitian terkait dengan penguraian secara hukum positif dengan menjelaskan proses hukum yang terjadi pada studi putusan, berbeda dengan penelitian ini yang memberikan penjelasan terkait bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam serta bagaimana perbandingan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam studi putusan nomor 133/Pid.B/LH/2020/PT.BDG

2. Persamaan, dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Mahardyan Rizqy Dwisaksono keduanya memberikan penguraian dengan meneliti atau menganalisis terkait dengan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan ditinjau dari hukum positif.



Tabel 1.1

Persamaan Dan Perbedaan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Rahayu Rahmat	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.TJK)	Pentingnya menjaga perlindungan terhadap lingkungan melalui penerapann hokum	Pendekatan penelitian
2.	Ronaldi	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindakan Pencemaran Lingkungan Di Bidang Kelautan	Objek penelitian sama-sama membahas pencemaran lingkungan	Analisis putusan
3.	Mahardy an Rizqy Dwisaks ono	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.UNR)	Tentang pertanggungj awaban korporasi	Rumusan masalah yang diangkat

B. Kajian Teori

Pada sebuah penelitian di dalamnya harus terkandung landasan teoritis, diperlukannya landasan teori untuk dapat menemukan pemecah permasalahan pada penelitian ini. Maka landasan teori dipergunakan dengan cara menggali lebih dalam melalui kajian teori hukum, asas-asas hukum, pendapat para ahli hukum, serta konsep hukum yang ada serta berhubungan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini.

1. Teori pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sendiri muncul karena mengandung asumsi filosofi yang ada pada sifat manusia yang secara hakikatnya manusia memiliki sifat yang dapat dipercaya, melakukan tindakan yang bersamaan dengan rasa tanggung jawab, kejujuran, serta memiliki jiwa integritas pada setiap diri manusia terhadap manusia yang lainnya.


Pertanggungjawaban adalah tindakan manusia sebagai pelaku tindak pidana yang wajib dilaksanakan karena kesalahannya atau kelalaiannya dalam terjadinya peristiwa hukum yang bersifat melawan

hukum dan merugikan orang lain, yang pada muatan hukum materiil pelaku tindak pidana memikul beban yang bersifat denda, penjara, kurungan, dan hukuman mati, dan lain sebagainya. Menanggung artinya sebuah kesetiaan untuk mendapatkan hukuman atas kesalahan atau kealpaannya dalam melaksanakan hukumannya.

Menurut Hans Kelsen, termuat pada teori pertanggungjawaban hukum menyebutkan bahwasanya seseorang dengan perbuatannya yang melawan hukum wajib bertanggung jawab secara hukum atau dia sebagai subjek hukum memikul tanggung jawab hukum karena melakukan perbuatan yang melawan hukum.³⁹

Hans Kelsen memiliki pandangan bahwa perihal tanggung jawab terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya sebagai berikut :

³⁹ Vina Akva Dyani, *Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*, Jurnal hukum, Vol 2 No 1, (Januari 2017): 166.

- 
- a. Pertanggungjawaban individu yaitu suatu tindakan seseorang untuk melakukan pertanggungjawabannya karena berdasarkan perilaku atau tindakannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti suatu tindakan pertanggungjawaban atas tindakan individu yang dilakukan bersamaan dengan orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yaitu suatu tindakan pertanggungjawaban individu yang dilakukan karena melakukan kesalahan dengan sengaja dan dapat diperkirakan untuk merugikan orang lain.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa setiap perbuatan pertanggungjawaban secara individu yang dilakukan dengan tidak sengaja dan tidak mengetahui dampak dari perbuatannya yang dapat merugikan orang lain.⁴⁰

Tanggung jawab, secara etimologis, adalah kepantasan segala sesuatu atau fungsi untuk mendapat tanggungan sebagai akibat perbuatannya atau pihak lain. Sedangkan Menurut KBBI, merupakan syarat wajib (jika terjadi sesuatu bisa digugat, disalahkan, dan sebagainya). Arti tanggung jawab dalam hukum menurut kamus ada dua, yaitu: “*liability*” (kondisi dapat dipertanggungjawabkan) dan “*responsibility*” (keadaan atau kenyataan dapat

⁴⁰ Moh Syaeful Bahar, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesenangan Pengusaha*, Jurnal Legisia, Vol 12 No 2 (Juli 2022): 224.

dipertanggungjawabkan). Tanggung jawab dimaksud dalam pengertian hukum yang bersifat universal, dimana tanggung jawab mengarah pada arti yang sangat luas yang mencakup secara praktis setiap sifat, bahaya, atau kewajiban yang jelas.

2. Teori tindak pidana

Sering kita dengar pengertian atau istilah yang berbeda terkait dengan kata tindak pidana yang sering dilontarkan atau diucapkan, berikut adalah kata lain yang sering diucapkan antara lain :

a. Tindakan manusia yang melawan hukum

b. Pelanggaran delik pidana

c. Tindakan manusia yang dapat dihukum

d. Perbuatan manusia yang boleh dihukum⁴¹

Tindak pidana menurut R. Soesilo diartikan sebagai suatu kegiatan yang tidak diperbolehkan atau diwajibkan oleh undang-undang dan dilakukan atau diabaikan. Maka setiap orang yang melaksanakannya atau mengabaikannya akan mendapat hukuman.⁴²

Peristiwa pidana adalah sistem atau serangkaian tindakan manusia yang menyimpang dengan hukum mengenai perbuatan yang akan dilakukannya nanti, kata Moeljanto.⁴³

⁴¹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 32.

⁴²R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Politeia, Bogor, 1991), 11.

⁴³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 62.

Menurut Moeljanto kejadian pidana itu merupakan suatu tindakan atau rangkaian tindakan manusia yang bertolak belakang dengan undang-undang terhadap perbuatan yang nantinya dilakukannya tindakan penghukuman. Sedangkan menurut Simons, peristiwa pidana merupakan suatu tindakan seseorang yang dianggap melawan hukum dengan adanya unsur kesalahan (Schuld), maka seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas apa yang ia lakukan dan perbuat. Simon menerangkan bahwa kesalahan meliputi dari dolus dan culpulate.⁴⁴

Pendekatan dogmatis terhadap pokok permasalahan hukum pidana yaitu dengan membahas tiga hal:

- 1) Perbuatan yang Dilarang, apabila di dalam pasal-pasal tersebut terdapat rumusan masalah yang menjelaskan tentang kegiatan yang tidak boleh dilakukan dan juga ada hubungannya dengan masalah pidana sebagaimana diatur dalam Judul XXI Buku II KUHP.
- 2) Seseorang yang oleh hukum diperintahkan untuk tidak melakukan hal yang tidak diperbolehkan oleh hukum (tindak pidana). Dimana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dibebankan pada pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan aturan hukum yang tertulis pada perundang-undangan.

⁴⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 37.

- 3) Ancaman pidana terhadap pelaku di dalam peraturan undang-undang mendapatkan sanksi yang berupa sanksi pokok maupun sanksi tambahan.⁴⁵

Sebagian banyak pembuat undang-undang sudah memakai kata *Straafbaarfeit* yang dapat disebut dengan tindak pidana, namun di dalam KUHP tidak menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Dalam bahasa Belanda, istilah *feit* berarti bagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van werkelijkheid*, sedangkan kata *strafbaar* berarti bagian dari suatu kenyataan.

yang dapat dipidana maka kelak apabila dapat disadari bahwa yang sah menurut hukum dapat diterima adalah orang itu sebagai pribadi.⁴⁶

hazewinkel Suringa mendefinisikan *strafbaarfeit* dalam Hilaman sebagai tindakan manusia pada saat hal-hal tertentu tidak diterima dalam suatu interaksi sosial dan dianggap ilegal. sebagai suatu kegiatan yang harus diancam hukum pidana dengan menggunakan alat-alat pemaksa yang ada di dalamnya.⁴⁷

Selanjutnya Van Hamel kemudian mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai tindakan menyerang sesuatu untuk mengintimidasi hal-hal yang menyangkut perdamaian masyarakat.⁴⁸

⁴⁵ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 44

⁴⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 35.

⁴⁷ Hilaman Hadikusma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung, 1992), 21

⁴⁸ EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Stora Grafika, 2003), 102.

Menurut Pompe dalam EY Kanter dan SR Sianturi, *strafbaarfeit* diartikan sebagai kesalahan terhadap norma atau hukum yang dilakukan seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja oleh pelakunya, apabila pidana yang dijatuhkan kepada pelakunya adalah demi melindungi kepentingan bersama dan mewujudkan ketertiban hukum.⁴⁹

3. Teori hukum pidana islam

Nama *Jinayah* atau *Jarimah* sering digunakan dalam *fiqh* untuk menyebut hukum pidana Islam. Bentuk kata benda verbal (*masdar*) dari

kata *jana* disebut *jinayah*. Secara etimologi *Jana* menandakan pelanggaran atau kesalahan. Secara bahasa mengartikan *Jarimah* adalah melakukan perbuatan atau perbuatan yang dipandang buruk dan dibenci orang karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan lurus (agama). Di sisi lain, istilah tersebut merujuk pada perbuatan haram dalam syariah yang mempunyai ancaman hukuman *had* atau *ta'zir*.⁵⁰

Secara umum konsep *Jinayah* menyerupai hukum pidana dan hukum positif, yaitu UU yang mengatur perilaku masyarakat yang berhubungan dengan jiwa atau ruh, anggota tubuh, seperti pembunuhan, cedera, dan lain sebagainya. Dalam banyak pandangan, tindak pidana oleh hukum Islam disebut *jinayah*, yaitu perbuatan yang dilarang syara' (*Al-Qur'an* dan *Hadits*) karena dapat membahayakan nyawa, harta


⁴⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 37.

⁵⁰ Kun Budianto, *Hukum Pidana Islam Perspektif Keadilan*, *Jurnal Nurani* Vol 13 No 1 (Juni 2013): 37.

benda, keturunan, dan akal (kecerdasan). Istilah jinayah diartikan berdasarkan akibat perbuatan seseorang, dan maknanya terbatas pada kegiatan yang dilarang. Pada umumnya para *fuqaha* mempekerjakan Frasa ini hanya diperlukan untuk suatu tindakan yang mengancam nyawa manusia, seperti pemukulan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Sebaliknya ada *fuqaha* yang memisahkan istilah jinayah pada aktivitas yang diancam dengan siksaan hudud dan *Qishash*, namun tidak pada aktivitas yang diancam dengan siksaan *ta'zir*. Arti lain dari *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu pantangan syariat yang diancam Allah dengan siksa *had* atau *ta'zir*.⁵¹

Setelah dipaparkan sebelumnya, pengertian *jinayah* berkaitan dengan kegiatan yang tidak sah menurut syara' dan dikenakan hukuman *had* atau *ta'zir*. Semua keterbatasan untuk perilaku yang masuk dalam kategori *jinayah*, artinya perilaku yang bersumber dari kriteria syara (nash). Artinya, perbuatan manusia dianggap *jinayah* apabila diancam dengan hukuman. Perilaku yang mungkin berdampak negatif jika diperbuat oleh orang gila ataupun anak kecil tidak bisa disebut *jinayah*, karena yang kedua, Islam mengartikan jinayah sebagai orang yang tidak menerima khitab atau memahami *taklif*. Kemudian komponen atau pilar umum dapat diambil dari *jinayah*. Saya yakin saya harus memasukkan komponen atau pilarnya jinayah yang adalah sebagai berikut:

⁵¹ H.A. Djazuli, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 4.

- 
- a. Formil yaitu, adanya peraturan yang kemudian dilarangnya suatu perbuatan dan atau diberikannya ancaman hukuman.
 - b. Materiil yaitu, adanya perbuatan yang membentuk tindak pidana (*Jarimah*), baik berupa perbuatan nyata atau fakta (positif) serta sikap dengan perbuatan yang merugikan (negatif).
 - c. Moral yaitu, bahwa aktor ialah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang bisa memberi pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuatnya.⁵²

Dalam upaya sebagai bentuk pemenuhan atas perintah Allah maka terciptanya peradilan Islam. Yang pada dasarnya Islam memiliki sumber hukum sebagai pedoman pelaksanaan proses hukum yang bersumber kepada *al-qur'an*, *hadits*, *as-sunnah*, dan *ijma*. Kemudian dalam menjalankan proses hukum harus didasari pada asas-asas yang relevan hal ini guna menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Asas hukum acara peradilan Islam adalah kaidah-kaidah pokok yang mengatur perkembangan atau pelaksanaan suatu undang-undang; keberadaan keadilan Islam lebih dari sekedar tindakan tuntutan sekelompok individu, namun keadilan Islam hadir sebagai bentuk ikhtiar memenuhi perintah Allah SWT, Penguasa alam semesta. Oleh karena itu, keadilan Islam mempunyai landasan yang kokoh, terutama

⁵² Yashinta Nurul Imani and Partner, *Analisis Sumber Hukum Formil Dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat Di Aceh*, Jurnal Intelektiva Vol 4 No 10 (Juni2023): 54.

Al-Qur'an, *As-Sunnah*, dan *ijma'* umat Islam. Landasan hukum peradilan Islam akan kami uraikan pada bagian ini.

Prinsip nomokrasi Islam yang ketiga adalah gagasan keadilan. Contoh kontemplasi sekaligus pengertian keadilan yang bersumber dari *Al-Qur'an*. Alquran memiliki beberapa ayat berbicara tentang keadilan; Contohnya terdapat dalam Surat *An-Nisa*: 135

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْنَهَا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

4. Penjatuhan putusan

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan berdasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang relevan sehingga mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan setimpal dalam tatanan teori dan praktek. Upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan putusan yang berkeadilan yaitu tentang bagaimana hakim memahami UU kekuasaan kehakiman no 48/2009, kita ketahui bersama bahwa hakim sebagai

penegak hukum juga menjadi tolak ukur tentang keadilan dan kepastian hukum.

Kemudian seorang hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan didasari oleh beberapa teori. Menurut Mackenzie teori yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara yang dihadapi, antara lain:⁵³

1. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan ialah teori yang mampu melihat dan mengetahui tentang keseimbangan antara syarat-syarat yang

ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan para pihak atau yang bersangkutan dengan perkara.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Keputusan hakim merupakan hasil kebijaksanaan atau kekuasaannya. Seorang hakim mempunyai keleluasaan dalam menentukan hukuman yang tepat untuk setiap kasus berdasarkan fakta yang ada dimuka persidangan. Hakim menggunakan pendekatan artistik dalam memberikan keputusan, lebih mengandalkan firasat atau intuisi dibandingkan pengalamannya sebagai hakim.

⁵³ Arifansyah Nur, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima, *Penerapan Azaz Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan ketentuan Minimum Khusus*, Jurnal Of Lex Generalis, Vol 2 No 7 (Juli 2021), 1835-1836.

3. Teori pendekatan keilmuan

Landasan ilmu ini adalah adanya anggapan yakni proses pengembangan peraturan perundang-undangan pidana harus dilaksanakan secara metodis dan hati-hati, apalagi mengingat adanya putusan-putusan sebelumnya di bidang hukum pidana untuk menjamin koherensi terhadap putusan hakim.

4. Teori pendekatan pengalaman

Teori ini menekankan kepada hakim dalam menghadapi setiap perkara didasarkan pada pengalaman hakim sehingga dapat mempermudah dalam memberikan putusan.

5. Teori ratio decidendi

Teori ini mencari hukum undang-undang setelah mempertimbangkan semua faktor relevan seputar topik yang diperdebatkan. Hal ini didasarkan pada kerangka filosofis inti. Ini berfungsi sebagai dasar argumen dan berkaitan dengan topik yang dibahas. Keputusan hakim dan penerapan hukum harus didasarkan pada tujuan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

Teori kebijaksanaan

Bagian gagasan ini menekankan yakni terdakwa harus dibimbing, dibina, dididik, dan dilindungi oleh pemerintah, agar kemudian dapat menjadi manusia yang memiliki karakter pribadi yang baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat, keluarga, dan orang tuanya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam studi ini yakni pendekatan normatif yang menekankan guna mencari solusi permasalahannya melalui pengaturan hukum yang sejalan berdasarkan prinsip-prinsip dan doktrin hukum. Sejatinya penelitian di dalam masyarakat, maka kemudian penelitian ini menggunakan analisis undang-undang tentang bagaimana prosedur yang dijalankan apakah sesuai dengan prinsip, hukum, asas hukum, doktrin hukum serta pandangan pandangan teori hukum lainnya.⁵⁴

Kemudian penelitian ini untuk mencari suatu jawaban atas permasalahan menggunakan penelitian normatif dimana peneliti akan melakukan pengkajian undang-undang dan teori hukum, melalui beberapa media sebagai referensi untuk menemukan akar permasalahannya.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini pendekatan penelitian berfungsi untuk menemukan korelasi antara topik penelitian dan metode yang digunakan dalam studi ini. Sehingga peneliti memutuskan beberapa metode pendekatan penelitian untuk menemukan kesenjangan yang terjadi pada masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada, Berikut ini merupakan metode penelitian yang diterapkan:

⁵⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020), 123.

1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini sering dikenal dengan bahasa latin yaitu *Statute Approach* yang dimana dalam pendekatan ini lebih menekankan kepada konsistensi para penegak hukum dalam menjalankan proses hukum sesuai teori hukum dan prosedur implementasinya yang diatur oleh Undang-undang. Pendekatan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengetahui tentang bagaimana suatu peristiwa hukum yang telah dijatuhkan putusan oleh hakim apakah telah mematuhi peraturan yang mencakup teori hukum, prinsip hukum, dan etika hukum. Pada penjatuhan putusan oleh hakim tentu akan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dengan tafsiran hakim yang juga berdasarkan teori dan prinsip-prinsip hukum.


2. Pendekatan kasus

Pendekatan Kasus atau sering dikenal dengan sebutan bahasa latin (*Case Approach*) dimana pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang menitik fokuskan pada fakta fakta lapangan yang terjadi. Pendekatan ini akan mengulas secara mendalam terkait dengan bagaimana peristiwa itu terjadi sehingga mengkonstruksi alur peristiwa hukum yang patut diduga sebagai tindak pidana.⁵⁵

3. Pendekatan Perbandingan

Ilmu hukum dalam penelitiannya agar kemudian dapat melakukan suatu penemuan tentang perkembangan hukum, maka

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158.




pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara untuk menemukan perkembangan hukum melalui langkah membandingkan seperti halnya memadankan satu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain. Dengan melakukan pendekatan perbandingan akan mendapatkan bentuk persamaan dan perbedaan. Dalam hal ditemukannya persamaan berfungsi untuk mengetahui inti dari kedua objek yang akan dibandingkan sedangkan perbedaan akan menemukan ketidaksesuaian dari aspek budaya, iklim dan sejarah masing- masing objek yang akan dibandingkan.⁵⁶

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam studi ini seorang peneliti agar kemudian dapat memberikan pengetahuan hukum kepada publik dengan menjelaskan bahwa pada penelitian ini yang berjudul pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan berdasarkan analisis putusan nomor 133/Pid.B/LH/2020/PT.BDG membutuhkan konsepsi yang konkrit dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, akademisi akan menggali lebih dalam penelitian ini dengan menggunakan bahan sumber yang sah, sumber dokumen hukum primer, sekunder, dan pihak ketiga tersier. Ketiga sumber bahan hukum tersebut diidentifikasi oleh peneliti sebagai berikut:

1. Sumber bahan hukum primer
 - a. UUD NRI 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵⁶ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2020), 140.

- 
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - d. UU No 32 Tahun 2009 (UUPPLH)
 - e. UU No 48 Tahun 2009 (Kekuasaan Kehakiman)
 - f. PERMA No 13 Tahun 2016
 - g. Putusan pengadilan negeri cikarang nomor:
333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr
2. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan materi yang menjelaskan atau memberikan penjelasan tambahan tentang bahan hukum

utama. Hukum sekunder bukanlah jenis hukum yang secara wujud kongkritnya tidak berdasarkan keputusan legislator sebagai pembentuk Undang-Undang. Sumber hukum sekunder ialah penjelasan dasar berfikir yang bertendensi pada teori hukum, asas-asas hukum, filsafat hukum (legal filosofi) sehingga mampu menguraikan pokok permasalahan yang terjadi secara akademis dan epistemik. Indikator pendukung kajian tersebut termasuk buku, artikel, jurnal, serta berbagai sumber informasi lainnya menjelaskan tentang tindak pidana pencemaran lingkungan terhadap korporasi perspektif hukum yang berlaku dan hukum pidana dalam Islam.

- a. Sumber bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah ulasan tentang jenis saran dan penjabaran terhadap sumber hukum primer dan sekunder,

seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, dan sejenisnya.⁵⁷

D. Teknik Pengumpulan Data

Bahwa pada teknik penghimpunan data di dalam studi ini mencakup penggunaan data utama, data yang diperoleh dari sumber kedua, dan data yang didapatkan dari sumber ketiga. Teknik penghimpunan data merupakan suatu upaya peneliti dalam menemukan bekal berfikir dari sumber referensi yang ilmiah dan bersifat kajian akademis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, diantaranya:


1. Data Primer

Data primer yakni berupa studi kepustakaan dan perundang-undangan. Maka kemudian, Peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan pencarian literatur dan studi kepustakaan serta perundang-undangan yang dimana data tersebut relevan dan terdapat sinkronisasi data dengan isu permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Untuk mendapatkan relevansi dan sinkronisasi data maka peneliti melakukan pengkajian lebih dalam dengan melihat, membaca, serta berpikir konseptual untuk menemukan relevansi dan sinkronisasi” antara data dan isu permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada melalui

⁵⁷ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020), 172-173.



ruang ruang literatur yang tersedia dan tentunya memilih sebuah dokumen yang sesuai dengan apa yang menjadi isu permasalahan pada penelitian ini. Adapun data sekunder berupa hal hal yang pada hakikinya tentang literasi yang didokumentasikan seperti, buku, artikel, jurnal, rancangan Undang-Undang serta penelitian hukum yang dimana data hukum sekunder tersebut relevan dan sinkron terhadap apa yang diangkat dalam isu permasalahan pada penelitian ini guna memberikan kesempurnaan penelitian, sehingga penelitian ini dapat membangunkan kepercayaan publik.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan informasi yang berperan sebagai pendukung di antara data primer dan sekunder. Data tersier yaitu kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum, sehingga peneliti mampu mengetahui dengan baik tentang bahasa hukum guna tidak terjadinya salah berpikir dan salah memberi penjelasan terkait dengan bahasa hukum dengan cara melakukan penelusuran pada kamus hukum dan kamus bahasa serta ensiklopedia hukum.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yakni rangkaian langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan pengkajian dengan kritis menggunakan kerangka berpikir konseptual yang diiringi dengan kajian ilmiah. Adapun peneliti menggunakan penelitian yang diuraikan oleh Miles dan Heberman

yang menurutnya analisis data terdapat empat poin penting sebagai berikut:⁵⁸

1. Pengumpulan Data (*Data Collections*)

Pengumpulan Data adalah bagaimana peneliti mampu dalam melakukan penyerapan data data yang sesuai dengan isu permasalahan yang kemudian oleh peneliti dikumpulkan, sehingga peneliti dapat dengan mudah mengetahui isu permasalahan berdasarkan data yang diperolehnya.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut silalahi terkait dengan reduksi data didefinisikan sebagai proses memilih, dengan tujuan utama untuk menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data yang diperoleh dari fakta di lapangan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data menurut silalahi merupakan sebuah data yang telah terkumpul secara sistematis untuk kemudian dapat dilakukannya penarikan pemahaman di dalam kesimpulan dan dapat dipergunakan untuk menentukan suatu tindakan. Dengan begitu, penyajian data yang dilakukan berfungsi agar peneliti akan mengevaluasi hasil penyajian data dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya

⁵⁸ Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications, (2014). 56.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan suatu tindakan dalam melakukan verifikasi terhadap penelitian ini. Dalam hal ini berfungsi untuk menguji kebenarannya, kekukuhannya dan titik presisinya terhadap penelitian ini yang merupakan bagian dari validitasnya. Jika peneliti tidak mengujinya maka hanya sebatas harapan palsu terhadap isu permasalahannya tanpa mengetahui kebenarannya dan kegunaannya.

F. Keabsahan Data

Menentukan validitas atau keakuratan data adalah aspek yang krusial dengan menentukan kualitas studi dengan melakukan review ulang penelitian sehingga menemukan sisi dimana penelitian ini memiliki keabsahan data yang begitu sempurna. Kemudian dalam menentukan kualitas penelitian ini ada yang disebut dengan triangulasi sebagai metode untuk mengetahui dalam penelitian terdapat kebenaran data dengan perbandingan dari hasil studi pustaka dan objek penelitian.

Triangulasi merupakan suatu upaya dalam memberikan penguraian terhadap kebenaran data sehingga dapat diketahui tingkat kepercayaan pada kebenaran data yang didapat oleh peneliti. Tentunya triangulasi memiliki peran fungsional dalam menentukan kebenaran data.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yakni suatu langkah peneliti di dalam melaksanakan studi yang akurat, akuntabel, dan valid. Adapun beberapa tahapan yang dilakukan peneliti dalam menyusun penelitian ini:


1. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini merupakan langkah awal peneliti untuk menentukan judul/tema yang di dalamnya mengandung gap permasalahan, kemudian peneliti melakukan pengamatan terhadap gap permasalahannya dengan cara melakukan identifikasi masalah, lalu

peneliti menentukan bagaimana tentang titik fokus permasalahannya sehingga peneliti bisa menentukan permasalahan yang akan diselidiki, Setelahnya, peneliti melaksanakan studi awal untuk mengidentifikasi tema utama penelitian yang sepadan dengan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Peneliti dalam hal ini melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka, studi dokumen, juga data tambahan yang relevan dengan penelitian ini. Dengan penghimpunan data tersebut memuat peneliti mampu menguraikan permasalahan dengan komprehensif serta peneliti mampu memberikan saran dengan baik dalam penelitian ini.



3. Tahap Pelaksanaan

Pada fase ini, setelah peneliti mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah aktualisasi penelitian dengan sesuai terhadap data data yang telah terkumpul.

4. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini ketika peneliti telah melakukan pengumpulan data data yang sesuai dengan fokus permasalahan pada penelitian, maka tahap selanjutnya adalah terkait dengan menguji kebenaran data yang telah terkumpul melalui analisis tersebut.

5. Tahap penulisan laporan

Pada tahap ini adalah sebuah tahap akhir ketika seluruh penelitian yang dilakukan telah tervalidasi kebenarannya. Kemudian dilakukannya penulisan laporan oleh peneliti guna memberikan literatur terhadap ruang lingkup kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penegak hukum, serta kalangan publik lainnya.



BAB IV

PEMBAHASAN


A. Tinjauan Hukum Positif Tentang Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan berdasarkan Analisis Putusan No : 133/Pid.B/LH/2020/PT.BDG

1. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan berdasarkan Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr.

Tindak pidana adalah seorang individu sebagai subjek hukum melakukan suatu tindakan ketika dia menghadapi ancaman terhadap kepentingan umum. Bahwa dalam memahami kasus pencemaran lingkungan pada penelitian ini perlu kiranya dipaparkan suatu kronologi kasus atau duduk perkara sebagai berikut.

a. Duduk perkara


Hal yang paling mendasar dalam menganalisis suatu peristiwa hukum yaitu dengan mengetahui duduk perkara atau kronologi kasus. Dalam kesempatan ini, peneliti akan menjelaskan mengenai posisi kasus pada putusan 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr untuk memberikan kemudahan terhadap pembaca dalam memahami posisi kasusnya. Berikut adalah kronologi kasus yang terjadi pada pelanggaran lingkungan yang terjadi adalah pembuangan limbah berbahaya (B3) tanpa izin oleh PT. Tirta Suryatex Anggun selanjutnya oleh peneliti ditulis PT. TSA.



PT. Tirta Suryatex Anggun (PT. TSA) merupakan suatu badan usaha (korporasi) yang bergerak sebagai industri tekstil printing melalui pencelupan atau dyeing. PT. TSA dalam proses Bergeraknya untuk menghasilkan produksi dapat diketahui terdapat hasil produksi sejumlah kurang lebih 100 sampai dengan 200 kodi per-hari yang pada proses produksi menggunakan bahan seperti kain katun, pewarna tekstil, dan baku pelembut kain. Dalam proses untuk menghasilkan produksi PT. TSA memanfaatkan energi listrik sebagai sumber daya untuk menggerakkan mesin produksi dan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar untuk memanaskan boiler yang pada persediaannya digunakan sampai kurang lebih 30 ton per dua minggu⁵⁹

Berdasarkan surat dakwaan oleh penuntut umum dimana dihasilkan oleh pemeriksaan terhadap terdakwa PT. TSA yang diwakili saudara Tirtadjaja Suryadi menyatakan bahwa terdakwa dalam hal ini PT. TSA sebagai industri tekstil batik printing pada hari Senin, 9 April 2018, sekitar jam 13.30 WIB atau pada waktu lain di tahun 2018, di PT. TSA yang beralamat di komp, batik mekarwangi kav, no 1 jalan raya setu km 4, desa mekarwangi, kec. cikarang, kab. bekasi, provinsi jawa barat yang dimana PT. TSA menghasilkan limbah B3, melanggar hukum dengan membuang limbah ke lingkungan tanpa izin sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU PPLH. Dumping limbah yang dilakukan oleh PT. TSA pada tanggal 9 april 2018 yaitu membuang air

⁵⁹ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, hlm. 22.



limbah ke sungai sedang yang merupakan media lingkungan hidup dengan melebihi baku mutu air limbah dan dalam pemeriksaan lokasi dilakukan pengecekan laboratorium yang hasilnya terdapat limbah sludge sebanyak 1 kg dan ditemukan limbah sejumlah 1 kg fly ash dan bottom ash yang seluruhnya diambil di area belakang dekat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang masih merupakan area tempat terbuka dan tidak kedap air.⁶⁰

Berdasarkan kronologi kasus yang telah diuraikan diatas, maka menurut peneliti secara penganalisisannya bahwa peristiwa tersebut

merupakan suatu peristiwa hukum sebagai bentuk tindak pidana yang mana perbuatannya merupakan pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 "*Bahan, Berbahaya, dan Beracun*" dilarang atau tidak diizinkan melakukan berdasarkan UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009, sehingga dapat disebut sebagai tindak pidana karena telah diatur di dalam UU yang mengatur tentang Lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan berupa dumping limbah merupakan suatu tindakan yang dapat memberikan ancaman yang serius terhadap kesehatan makhluk hidup, sehingga termasuk suatu perbuatan yang tidak melindungi kepentingan umum guna mencapai kondisi lingkungan yang baik dan sehat.

⁶⁰ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr hlm. 9 - 35

- b. Unsur-unsur pasal 104 jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH No. 32 Tahun 2009

Bahwa dalam mengetahui peristiwa pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 tanpa izin secara sah dan terbukti melanggar pasal 104 jo pasal 116 ayat (1) huruf a perlu adanya analisis terhadap hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut. Berikut ini adalah unsur-unsur yang termasuk:

1. Setiap orang / badan usaha

Bahwa dalam memahami unsur setiap orang dan badan usaha dalam kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan putusan nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr yang dimana pada peristiwanya pelaku pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 tanpa izin dikerjakan dengan PT. Tirta Suryatex Anggun (PT. TSA) sebagai badan usaha (korporasi) yang diwakili oleh Tirtadjaja Suryadi selaku direktur yang menurut pasal 116 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa Jikalau pelanggaran terhadap hukum lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, maka badan usaha tersebut akan dikenai sanksi pidana. Menurut PERMA No 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, pasal 3 menyatakan bahwa tindak pidana korporasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atas nama perusahaan atau relasi lain yang beraktivitas atas nama korporasi secara internal maupun eksternal.

Maka dengan ini telah terpenuhi unsur dari “*Setiap orang*” dan “Badan usaha”


2. Dumping limbah dan atau bahan

Bahwa dalam kaitannya dengan kasus pencemaran lingkungan berupa dumping limbah tanpa izin pada putusan nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr dimana ditemukan penempatan sisa produksi di area belakang PT. TSA hal ini didasarkan pada surat dakwaan penuntut umum. Sehingga penempatan sisa produksi yang ditempatkan di are belakang PT. TSA merupakan suatu aktivitas

dumping limbah karena dalam pengertian dumping limbah berdasarkan pasal 1 ayat (20) dan (24) yang menjelaskan tentang limbah dalam pengertiannya sisa usaha dan atau aktivitas adalah dumping, yaitu tindakan membuang atau menempatkan sesuatu. Artinya dumping limbah ialah suatu aktivitas yang menempatkan sisa produksi usaha. Serta, berbicara bahan merupakan hal yang lain diluar limbah. Maka berdasarkan uraian tersebut dapat terpenuhinya unsur “dumping limbah dan atau bahan”.

3. Media lingkungan hidup

Berdasarkan tuduhan dari jaksa penuntut dalam kasus pencemaran lingkungan yang melibatkan pembuangan limbah tanpa izin, pada keputusan nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr menjelaskan bahwa ditemukan dumping limbah di sekitar IPAL yang berada di area belakang PT. TSA. Maka dengan uraian tersebut



menandakan bahwa area belakang PT. TSA merupakan bagian dari media lingkungan hidup berdasarkan pengertiannya pasal 1 ayat (1) menjabarkan bahwa pembicaraan tentang lingkungan hidup melibatkan segala hal yang ada di ruang tertentu, termasuk benda-benda, energi, kondisi, serta semua makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya. Maka telah terpenuhi unsur tentang “media lingkungan hidup”.

4. Tanpa izin

Pada masalah pencemaran lingkungan yakni dumping limbah tanpa izin pada putusan nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr memberikan keterangan jika terdakwa dalam hal ini PT. TSA yang diwakili oleh Tirtadaja Suryadi melakukan dumping limbah tanpa izin berdasarkan keterangan saksi Surahman S.T yang menerangkan bahwa PT. TSA belum memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 dan belum memiliki izin Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Maka dengan ini berdasarkan pada uraian diatas telah terpenuhinya unsur tentang “tanpa izin”.

2. Analisis Menurut Hukum Positif Terhadap Putusan Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr

Bahwa bentuk analisisnya terhadap suatu putusan yakni melihat dari penerapan hukumnya agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Pidana dalam penerapannya terdapat beberapa agenda yang disidangkan di muka

persidangan. Berikut merupakan rentetan analisis oleh peneliti untuk mengetahui kesesuaian antara teori dan praktiknya:

a. Dakwaan.

Surat dakwaan merupakan surat yang dipergunakan oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara tindak pidana. seperti halnya yang dikutip hukumonline menjelaskan bahwa menurut A. Karim Nasution, surat dakwaan adalah dokumen yang berisi rangkuman tentang dugaan terjadinya suatu tindak pidana, lalu kemudian surat dakwaan tersebut dijadikan sebagai dasar hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.⁶¹ Berikut beberapa poin yang menjadi dakwaan penuntut umum:

1. Dakwaan pertama yaitu pasal 103 jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH No 32 Tahun 2009
2. Dakwaan kedua yaitu pasal 104 jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH No 32 Tahun 2009
3. Dakwaan ketiga yaitu pasal 100 ayat (1), (2) jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH No 32 tahun 2009
4. Dakwaan keempat yaitu pasal 114 jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH No 32 Tahun 2009⁶²

Maka kemudian surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam kasus tersebut dianggap sah sesuai dengan hukum yang berlaku, karena

⁶¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/>

⁶² Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr

dengan melihat surat dakwaan pada putusan tersebut secara faktual telah berkesesuaian dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-004/J.A/11/1993⁶³ dan KUHAP yang mengatur tentang syarat dapat dilimpahkannya surat dakwaan kepada pengadilan.

Berdasarkan dakwaan dari penuntut umum yang mengandung beberapa tuduhan jika dakwaan yang diajukan merupakan dakwaan alternatif. Mengapa demikian? Karena dalam pengertian Dakwaan alternatif merupakan ketika penuntut umum mengajukan beberapa tuduhan di pengadilan, tetapi belum biasmemberi bukti jika terdakwa


bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga harus dilakukannya pemeriksaan terhadap terdakwa guna membenarkan semua klaim yang diajukan oleh jaksa penuntut.⁶⁴ Peneliti menganalisis atas dakwaan yang diajukan sudah sepadan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk ini jaksa penuntut umum akan melakukan analisis hukum untuk dipergunakan dalam membuat surat dakwaan sudah tepat sesuai hukum yang berlaku, tinggal bagaimana nantinya dakwaan tersebut dapat dibuktikan dimuka persidangan.

b. Tuntutan

Tuntutan atau penuntutan berdasarkan Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa penuntutan merupakan serangkaian hal untuk memberikan atau diterimanya sanksi atas yang

⁶³ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993

⁶⁴ <https://id.scribd.com/doc/209576432/Seja-004-Ja-11-1993-Pembuatan-Surat-Dakwaan-Copy>. (diakses pada 20 mei 2024), 4



dilakukan berdasarkan putusan hakim di pengadilan.⁶⁵ Pengertian penuntutan pun juga dijelaskan pada pasal 1 ayat (7) KUHP dimana dalam penjelasannya merupakan jaksa penuntut umum memiliki kekuasaan guna mengirimkan suatu kasus ke pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang, meminta pengadilan untuk melakukan pemeriksaan, dan kemudian kasus itu akan diputuskan oleh hakim dalam persidangan.

Dalam kaitannya dengan kasus yang diangkat saat ini, tuntutan yang diajukan oleh jaksa tidak mematuhi prosedur yang diatur di dalam

hukum acara pidana. penuntut umum dalam kasus ini melakukan penuntutan didasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Penuntut umum memilih untuk menuntut terdakwa dengan tuntutan yang telah diajukan pada persidangan dengan beberapa poin sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Tirta Suryatex Anggun yang diwakili oleh Tirtadjaja Suryadi terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana dumping limbah tanpa izin sebagaimana dakwaan alternatif ketiga yaitu pasal 104 jo 116 ayat (1) huruf a UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Penjatuhan pidana denda kepada terdakwa PT. Tirta Suryatex Anggun yang diwakili oleh Tirtadjaja Suryadi yang pada posisinya berada pada bagian direktur korporasi dengan denda sebesar Rp.

⁶⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai, 1317

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan kemudian diganti dengan perampasan aset milik PT. Tirta Suryatex Anggun dengan jaksa penuntut umum untuk dijual lelang untuk menutupi denda yang harus dibayarkan sebagaimana diatur di dalam undang-undang.

3. Memberikan penjatuhan dengan pidana tambahan kepada terdakwa PT. Tirta Suryatex Anggun yang diwakili oleh Tirtadjaja Suryadi selaku direktur yang dibebankan pidana tambahan berupa:

a. Perbaikan IPAL serta lingkungan sekitar PT. Tirta Suryatex

Anggun dengan cara melakukan pembersihan total.

b. Mengurus izin pembuangan limbah cair kepada dinas lingkungan hidup.

c. Optimalisasi IPAL dengan mengalirkan limbah ke saluran drainase.

d. Memindahkan sisa pembakaran yang berupa bottom ash dan fly ash ke TPS B3.⁶⁶

Jaksa penuntut umum telah menjalankan penuntutan sesuai dengan norma yang berlaku secara tepat. Namun jika penuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada poin kedua yakni menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hal tersebut jika ditinjau melalui pendekatan normatif atau yuridis dapat dibenarkan karena perintah pasal pada tuntutan yaitu

⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, hlm 3

pasal 104 UU PPLH memberikan pidana denda dengan kata maximal tanpa ada kata minimal. Sehingga menurut peneliti hal ini sangat memungkinkan untuk terjadinya suatu intervensi eksternal dalam mempengaruhi keputusan penuntut umum dalam menetapkan banyaknya atau nominal denda. karena hal tersebut dapat berpotensi untuk diberikannya pidana denda yang sangat kecil dan hal itu akan terus menjadi hal yang dianggap tidak memberikan nestapa kepada pelaku tindak pidana khususnya pada kasus dumping limbah B3 tanpa izin, karena penjatuhan pidana denda yang minim dibebankan kepada terdakwa merupakan hal yang tidak memberikan rasa keinginan untuk kemudian taat hukum dalam melakukan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan. Badan usaha yang secara pengertiannya adalah kumpulan orang yang terorganisir dalam mendapatkan keuntungan yang maximal.⁶⁷ Secara Implisit dari pernyataan diatas bahwa badan usaha Akibatnya akan mengundang banyak pelaku pencemaran lingkungan dumping limbah tanpa izin oleh korporasi lain, karena dengan malasnya mengurus kerumitan perizinan sedangkan sanksi yang diberikan tidak mendekati dari angka maximal pada pidana denda kasus dumping limbah tanpa izin. Sehingga bagi peneliti jaksa penuntut umum perlu mengoreksi ulang atas dasar

⁶⁷
<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/accounting/what-is-corporation-overview/>.

<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/accounting/what-is-corporation-overview/>.

keyakinan seperti apa yang kemudian dapat menghasilkan nominal sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Keyakinan penuntut umum dalam hal menentukan besaran tuntutan pidananya yang akan diajukan di persidangan pada agenda tuntutan ditentukan oleh beberapa hal yang menjadi landasan jaksa penuntut umum dimana ditetapkan pada Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No 3 Tahun 2019 pada BAB II tentang tuntutan pidana angka 4 menjelaskan tentang faktor apa saja dan hal yang dapat mempengaruhi suatu tuntutan pidana yang selanjutnya dijelaskan oleh

ayat 1 bahwa faktor yang mempengaruhi suatu tuntutan pidana adalah tentang suatu keadaan yang memberatkan terdakwa dan hal yang meringan terdakwa.⁶⁸ Artinya dalam keputusan penuntut umum dalam melakukan besaran tuntutan pidana tidak diatur secara konkrit hanya saja berdasarkan intuisi jaksa dalam melakukan penetapan terhadap keputusan jaksa untuk menuntut besaran tuntutan pidana yang didasarkan dalam situasi yang mempersulit dan memudahkan terdakwa. Penuntut umum pada kasus ini menurut peneliti untuk supaya dapat menetapkan tuntutan pidana berupa denda juga melihat pemasukan finansial badan usaha (korporasi) ketika beroperasi melakukan dumping limbah B3.

⁶⁸ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2019 tentang Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum, Angka 4 ayat 1.

c. Pertimbangan hakim

Kemudian berbicara tentang pertimbangan hukum oleh hakim sehingga dapat menghasilkan suatu putusan pengadilan. Pertimbangan hukum adalah suatu bentuk kumpulan alasan oleh hakim dalam menentukan atau memutuskan suatu perkara melalui kemampuan hakim dalam menerapkan caraberpikirnya tentang hukum (*legal reasoning*). Pertimbangan hukum oleh hakim secara substansi menjelaskan tentang bagaimana hakim mampu memberikan argumentasi, penganalisisan, pendapat, dan suatu kesimpulan hukum yang dapat mendasari putusan hakim.⁶⁹

Pasal 183 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara eksplisit menyatakan bahwa seorang hakim harus mendasarkan putusan pidananya pada dua aspek pertimbangan. Yaitu :

1. Pertimbangan yuridis

Artinya, hukuman harus ditegakkan dengan mengandalkan minimal dua bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa).

Berdasarkan pada keputusan pengadilan nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr alat bukti yang diajukan berupa:

⁶⁹ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1)



a. Surat

1. Tiga salinan resmi Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah di PT. TSA.
2. Tiga lembar fotocopy legalisir Report Of Analysis PT Ecosindo laboranusa Nomor: EL/RA/VII/17/08.1116 prepared for PT. TSA.
3. Enam lembar legalisir Surat Keputusan Kepala BPLHD Prov. Jawa Barat nomor: 800/602-BPLHD/2016⁷⁰

b. Keterangan saksi

1. Saksi Surahman S.T bekerja di dinas lingkungan hidup kabupaten bekasi dimana dalam penjelasannya secara singkat tentang proses penindakan oleh pemerintah yang pada awalnya memberikan sanksi teguran, sanksi paksaan pemerintah, sanksi ganti rugi, maka pemerintah memutuskan untuk kemudian dibawa pada proses litigasi berupa pidana. dan menurut saksi PT. TSA telah melanggar hukum yakni: Tidak mempunyai TPS dan izinnya. Tidak memiliki IPLC, terdapat limbah yang terkontaminasi, terdapat limbah yang disalurkan ke saluran drainase.⁷¹

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr: hlm 4.

⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr: hlm 45.

c. Keterangan ahli

- 1) Ahli Dr. Rer. Nat. Budiawan, sebagai ahli teknologi lingkungan kimia lingkungan yang menjelaskan bahwa kegiatan dumping limbah dapat membahayakan kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup dikarenakan terdapat kimia kimia yang tercampur di dalamnya antara kimia limbah dan kimia yang murni dari alam. Tentu dari bercampurnyakedua kimia ini dapat memberikan pencemaran dan dampak terhadap lingkungan sekitar. Serta ahli juga menjelaskan secara normatif tentang bagaimana aturan yang berlaku untuk mengarahkan setiap orang dalam melakukan pengelolaan limbah diatur di dalam UU.⁷²

d. Keterangan terdakwa

- 1) Bahwa terdakwa menghasilkan 100 meter persegi air limbah per hari dan 200 meter persegi per minggu jika ia mencuci dua kali.
- 2) Bahwa dari produksinya dapat dihasilkannya limbah berupa sludge, fly ash, dan bottom ash
- 3) Terdakwa tidak adanya izin untuk menempatkan limbah B3⁷³

⁷² Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, hlm 147.

⁷³ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, hlm 169

2. Pertimbangan non-yuridis

Membicarakan tentang keyakinan hakim yang terbentuk berdasarkan bukti yang ada. Penting untuk dicatat bahwa KUHAP tidak memberikan detail tambahan tentang hal tersebut pada pandangan-pandangan yang mungkin dipertimbangkan oleh pengadilan dalam mengambil keputusan, selain dari sifat-sifat non-yuridis tersebut. Secara khusus, hakim diwajibkan oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1 untuk meneliti, menganut, dan memahami rasa keadilan masyarakat.

Pertimbangan hukum secara non yuridis artinya adalah pandangan hakim terhadap diri terdakwa ketika terdakwa telah mengikuti seluruh proses hukum melalui seluruh agenda persidangan yang telah dianggap bahwa terdakwa dapat memahami atas apa yang dilihat dan didengar di muka persidangan. Berbicara perihal pertimbangan hakim dapat kita lihat dalam ringkasan pertimbangan hakim yang dimana dituangkan berdasarkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa PT. Tirta Suryatex Anggun diwakili oleh saudara Tirtadjaja Suryadi sebagai direktur bertentangan dengan program pemerintah yang tertuang pada UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Bahwa terdakwa tidak mengoptimalkan IPAL sehingga tidak memenuhi baku mutu air limbah dan masih ditemukan penempatan limbah B3 berupa bottom ash dan fly ash di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3.

Hal yang meringankan


- Terdakwa belum menerima hukuman apapun.
- Dia bersikap sopan dan mengakui kesalahannya.
- Dia menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya.

- Dia memiliki izin dan telah membangun Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.⁷⁴

Pertimbangan hakim sebagai dasar untuk memberikan hukuman kepada terdakwa dalam situasi ini PT. TSA yang diwakili saudara Tirtadjaja Suryadi yang melakukan tindak pidana Pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 tanpa izin telah setara dengan apa yang telah terungkap fakta dan bukti dan juga dengan berdasarkan kepastian hukum sebagai pertimbangan secara yuridis dalam persidangan.

Adapun yang perlu diketahui tentang amar putusan yang dibacakan pada persidangan atau yang tertuang pada putusan pengadilan berdasarkan putusan Nomor

⁷⁴ Putusan pengadilan Negeri Ckirang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, hlm. 186



333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr seorang hakim dengan segala pertimbangannya memutuskan perkara tersebut dalam hal ini pelaku tindak pidana dumping limbah B3 tanpa izin sebagai bentuk pencemaran lingkungan yang pada poinnya disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dalam hal ini PT. Tirta Suryatex Anggun yang diwakili oleh Tirtadjaja Suryadi, direktur perusahaan tersebut, telah secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah atas tindakan melanggar hukum, yaitu melakukan pembuangan

limbah ke lingkungan hidup tanpa izin sesuai dengan Pasal 60, sebagaimana didakwa dalam alternatif ketiga oleh penuntut umum, yaitu Pasal 104 jo 116 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Bahwa menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Jika denda tidak dilunasi dalam waktu satu bulan, maka penuntut umum dapat menyita aset perusahaan dan menjualnya melalui lelang untuk mengganti denda yang belum dibayar.

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa

a. Meningkatkan sistem pengolahan air limbah dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar pabrik PT. Tirta Suryatex


Anggun dengan membersihkan limbah berbahaya yang tercampur dengan tanah atau lingkungan lainnya. Setelah diambil dari PT. Tirta Suryatex Anggun, limbah B3 itu diserahkan ke pihak ketiga yang berizin untuk pengelolaan.

- b. Segera mengurus izin pembuangan limbah cair (IPLC).
- c. Melakukan optimalisasi IPAL dan tidak membuang air limbah ke saluran drainase.
- d. Meletakkan limbah B3 kedalam Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) yang dimiliki PT. Tirta Suryatex

Anggun⁷⁵

Putusan hakim yang telah dipaparkan diatas menurut peneliti secara ketentuan hukum acara pidana telah sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dimana putusan ini dilalui dengan dasar pertimbangan berupa informasi dan bukti yang muncul selama proses pengadilan. Akan tetapi dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana denda dibawah jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana karena beberapa pertimbangan hakim yang salah satunya, menurut peneliti menjelaskan jika prinsip dari penjatuhan pidana tidak hanya dapat ditinjau menggambarkan peran dan makna hukum itu sendiri, tetapi jika meninjau dari segi kemanfaatannya terhadap masyarakat dan kesadaran terhadap diri jiwa terdakwa.

⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, hlm. 190




Menurut peneliti pertimbangan hakim yang menjadi acuan dalam memutuskan amar putusan tersebut adalah pertimbangan hakim yang menjelaskan bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mencerminkan maksud dari pembinaan dan pengajaran yang ditujukan kepada terdakwa sendiri, dimana nantinya akan menjadi perenungan oleh terdakwa atas perbuatannya, dan diharapkan akan menimbulkan efek jera pada diri terdakwa, serta memberikan kemanfaatan yang secara universal dapat mempengaruhi pola pemikiran masyarakat untuk peduli terhadap

kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan terhadap lingkungan atas pemberian sanksi pidana yang cukup berat.⁷⁶

Pertimbangan hakim tak lain harus memberikan suatu kemaslahatan bagi seluruh subjek hukum. Pertimbangan hakim juga harus berdasarkan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum. Asas kepastian, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan suatu aturan yang mendasar bagi hakim di dalam memberi keputusannya pada suatu perkara yang ditanganinya dimana putusan hakim tersebut memberikan kepastian atas terjadinya suatu sengketa atau perkara, selanjutnya putusan hakim juga harus memberikan kemanfaatan hukum terhadap subjek

⁷⁶ Cahya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, e-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 4 No 3 (November 2021): 946.




hukum atau masyarakat umum yang dalam pengertiannya manfaat merupakan suatu dampak positif yang mengundang unsur kebahagiaan terhadap manusia atau masyarakat umum. Sehingga dengan adanya putusan tersebut memberikan kemanfaatan yang berupa kesadaran pada masyarakat untuk tidak melakukan suatu perkara yang sama dimana hal ini akan memberikan kemanfaatan hukum dan membantu terwujudnya tujuan hukum yaitu mengatur tingkah laku manusia agar dapat menjalankan kehidupan dengan rasa aman, tenang dan sejahtera.

Asas keadilan merupakan suatu hal yang mendasar juga bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dimana memberikan rasa keadilan bagi korban dan terdakwa.⁷⁷

Berdasarkan pertimbangan hakim yang ditujukan pada putusan nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr dapat dikritisi bahwa jika memang putusan ini memiliki kemanfaatan terhadap masyarakat umum khususnya adalah pelaku badan usaha maka akan memberikan penurunan kasus atau bahkan meniadakan kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas korporasi yang kemudian menghasilkan kesadaran secara pribadi untuk tidak melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 tanpa izin. Namun saat ini masih ada


⁷⁷ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2014): 219.



korporasi yang sedang beroperasi tanpa adanya izin lingkungan seperti halnya contoh kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kimu Sukses Abadi yang selanjutnya disebut PT. KSA sebagai badan usaha atau korporasi yang menghasilkan limbah B3 tanpa izin dan melakukan dumping limbah pada saluran drainase dimana PT. KSA beralamatkan sekira masih dalam ruang lingkup kecamatan cikarang barat, kabupaten bekasi, provinsi jawa barat dimana masih menjadi kewenangan pengadilan negeri bekasi untuk menanganinya. PT. KSA dalam

perbuatannya sangat erat kaitannya dengan kasus yang menjadi penelitian kali ini yaitu kejadian di mana limbah dibuang secara ilegal tanpa izin, menyebabkan pencemaran lingkungan. PT. KSA mendapatkan suatu sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah yang pada informasinya kasus ini mulai menjadi sorotan beberapa jurnalis yang mengupload karya tulisnya sekira pada tahun 2022-2023.⁷⁸ Artinya kasus PT. KSA ini muncul sesudah adanya putusan pengadilan cikarang terhadap kasus PT. TSA, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan pengadilan terhadap PT. TSA sedikit kurangnya tidak memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat khususnya badan usaha (korporasi) hal ini terbukti setelah putusan itu inkrah dan berkekuatan hukum tetap masih ada saja badan usaha atau

⁷⁸ <https://www.bekasikab.go.id/ini-pelanggaran-pencemaran-lingkungan-oleh-pt-ksa-di-cikarang-barat>.



korporasi ini melakukan suatu pelanggaran yang hampir serupa yaitu tidak memilikinya izin lingkungan, melakukan dumping limbah, serta tidak memenuhi ketentuan teknis tentang Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3. Lantas putusan pengadilan terhadap terdakwa PT. TSA yang dijelaskan oleh pertimbangan hakim akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, namun hal itu bertolak belakang atau dibatalkan dari adanya kasus serupa yang dilakukan oleh PT. KSA.

Namun jika ditinjau dari asas kepastian dan keadilan telah

ada dalam hal hakim memutuskan perkara a quo. Secara asas kepastian pada kasus PT. TSA yang menjadi kewenangan hakim untuk memutuskan suatu perkara telah berdasarkan kepastian hukum yakni mengacu pada undang-undang yang berlaku dan memberikan suatu kepastian hukum terhadap suatu perkara a quo. Pertimbangan hakim jika ditinjau melalui asas keadilan telah sesuai berdasarkan pertimbangan hakim dalam aspek yuridis dan aspek non yuridis dimana hakim juga menggali dan memahami unsur-unsur kesalahan yang dilakukan terdakwa dan hakim juga memperhatikan aspek non yuridis yakni tentang diri terdakwa di dalam persidangan.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Analisis Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr

Bahwa dalam mengetahui suatu kualitas penegakan hukum perlu kiranya meninjau dengan konsep hukum diluar hukum positif. Pada kesempatan kali ini untuk menunjang analisis terhadap pandangan hukum positif peneliti pun juga meninjau dari konsep hukum pidana islam.

1. Analisis Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam (*fiqh jinayah*) adalah konsep agama dalam memberikan aturan terhadap perbuatan umat yang melanggar segala larangan yang diperintahkan oleh Allah swt melalui firmanNya di dalam al-qur'an sebagai sumber hukum islam yang utama dan apabila dilarang maka dapat dikatakan sebagai bentuk kriminal.⁷⁹ Hukum Pidana Islam, sebagai peraturan yang berasal dari Allah, memberikan manfaat positif baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat bagi manusia. Syariah Islam yang sedang dipertimbangkan, pada kenyataannya mempunyai tugas kemanusiaan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. *Syariah* menekankan kepemilikan Allah atas segala hak, termasuk hak individu dan orang lain. Manusia berkewajiban

⁷⁹ Muh.Aditya, *Analisis yuridis Tindak Pidana Body Shaming Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, (Skripsi Uin Khas Jember (2023), hlm. 8

melaksanakan perintah Allah SWT. Memenuhi amanah Allah untuk memberikan manfaat baik bagi individu maupun orang lain.⁸⁰

Rasulullah SAW menetapkan Hukum Pidana Islam yang tidak dapat dipisahkan dari syariat. Menurut *Khulafa' Ar-Rasyidin*, hukum pidana Islam diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Amri yang saat itu dijabat Nabi Muhammad SAW kemudian digantikan oleh *Khulafa' Ar-Rasyidin*.⁸¹ Berdasarkan firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya :Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah

⁸⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 15.

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), 78.


hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.

Maka berdasarkan ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa hukum pidana islam sebenarnya dikehendaki oleh Allah SWT walaupun tidak diberikan penjelasan secara komprehensif terkait hukum pidana islam itu sendiri. Hukum pidana islam pun juga dapat memberikan suatu pertanggungjawaban terhadap umat muslim yang melanggar segala larangan yang menjadi ketentuan dalam agama islam. Seperti halnya tentang pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 tanpa izin berdasarkan putusan 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan berupa dumping limbah seperti pada kasus PT. TSA dimana hal itu akan berpotensi merusak dan mengancam makhluk hidup dan pelestarian lingkungan hayati. Maka demi menjaga bumi dan alam semesta Allah memberikan firmanNya di dalam surat Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.



Berdasarkan pada ayat diatas secara garis besar dapat dipahami bahwa dilarangnya bagi umat islam untuk melakukan suatu kerusakan yang dapat merusak tanaman dan ternak. Hal ini jika ditinjau melalui penalaran logika menghasilkan kesimpulan bahwa yang menjadi kekhawatiran dalam terjadinya kerusakan lingkungan bukan hanya saja manusia tetapi tumbuhan dan hewan menjadi setiap entitas berhak atas lingkungan yang mendukung kehidupan yang baik dan sehat.

Sehingga ketika seorang pelaku jarimah dibebankan pertanggungjawaban yakni diberikan sebuah hukuman. Hukuman menurut Hukum Pidana Islam, pemidanaan sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah adalah bentuk hukuman yang bersifat pembalasan karena mempertahankan kepentingan masyarakat, karena pelanggaran norma-norma Syariah.⁸²

Jika ditinjau melalui kasus yang sedang diteliti dimana tindak pidana (*jarimah*) yang dilakukan adalah pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 yang dilakukan oleh badan usaha (*korporasi*) PT. TSA yang diwakili oleh saudara Tirtadjaja Suryadi selaku direktur badan usaha (*korporasi*) tersebut. dimana dalam analisisnya berdasarkan penjelasan diatas bahwasannya perbuatan pencemaran lingkungan dilarang oleh Allah SWT yang tertuang pada al-qur'an sebagai pedoman umat muslim dalam menjalankan proses kehidupan. Akan

⁸² Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara persada utama, 2018), 111.

tetapi tindak pidana (*jarimah*) pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 tanpa izin yang secara eksplisit tidak dijelaskan mengenai sanksi pidananya di dalam al-qur'an merupakan sumber utama dalam islam. Sehingga dalam kasus ini berdasarkan pandangan islam untuk memberikan hukuman sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena telah melakukan tindak pidana (*jarimah*) yang mana akan ditindak menggunakan hukuman *Ta'zir*. Berikut merupakan penjelasan terkait esensi hukuman *ta'zir* di dalam hukum pidana islam.

Hukuman *ta'zir* bentuk sanksinya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam skenario ini, komponen moral merupakan komponen yang paling signifikan. Contohnya termasuk pelanggaran lingkungan hidup, lalu lintas, dan lalu lintas lainnya. Premis dasar yang digunakan penguasa dalam menghitung radius *ta'zir* adalah untuk melindungi kepentingan umum dan setiap anggota masyarakat dari kejahatan (risiko). Selanjutnya penggunaan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i (nas)*.⁸³

Ta'zir merupakan mashdar (akar kata) yang berasal dari kata *'azzaro* yang berarti menolak dan menangkal keburukan, sekaligus menguatkan, menyanjung, dan membantu. *Ta'zir* juga mengacu pada hukuman yang bersifat memberi pelajaran. Disebut *ta'zir* karena hukuman ini menghentikan penjahat untuk kembali ke pengadilan, atau

⁸³ Darsi, Halil husairi, *Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol 16 No 2, (2019): 61

membuat dia jera. Saat ini, para ahli hukum Islam menginterpretasikan *ta'zir* sebagai bentuk hukuman yang tidak dinyatakan secara khusus dalam Al-Qur'an atau hadis, yang diberikan untuk pelanggaran terhadap hak Allah dan hak individu, dengan maksud memberikan pelajaran kepada pelaku dan mencegahnya mengulangi pelanggaran hukum yang sama. *Fuqoha'* sering mengasosiasikan *Ta'zir* dengan hukuman atas dosa apa pun yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *kafarat*.⁸⁴

Terjadinya peristiwa pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 tanpa izin berdasarkan putusan nomor:

333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr menurut Islam merupakan yang dilarang oleh Allah sebagaimana firman Allah surat al-a'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang baik.⁸⁵

Berdasarkan penjelasan ayat di atas memberikan suatu benang merah bahwa suatu perbuatan yang dapat merusak lingkungan akan mendapatkan balasan berupa hukuman. Menurut Islam tindak pidana pencemaran lingkungan tidak terdapat nash-nya di dalam al-Qur'an dan hadits, sehingga diberikan kewenangannya kepada hakim atau

⁸⁴ Darsi, Halil Husairi, *Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol 16 No 2, (2019):62

⁸⁵ <https://islam.nu.or.id/ilmu-al-quran/9-ayat-al-qur-an-tentang-menjaga-lingkungan-x4Acv>

pemerintah untuk menghukum umatnya atas perbuatannya yang bersifat kejahatan (*jarimah*). Maka tindak pidana (*jarimah*) pada jenis ini termasuk pada hukuman berupa *ta'zir*.⁸⁶

Hukuman *ta'zir* berdasarkan motif kasusnya dibagi menjadi: *ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat, *ta'zir* yang dapat mendatangkan bahaya bagi kepentingan umum, *Ta'zir* melanggar hukum. Tindak pidana (*jarimah*) pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 tanpa izin termasuk kepada bagian *ta'zir* yang dapat mendatangkan bahaya bagi kepentingan masyarakat umum.⁸⁷

Sehingga berdasarkan golongan *jarimah* tersebut termasuk pada golongan *ta'zir* yang mengancam kemaslahatan umat. Serta kemudian secara gamblang *jarimah* tersebut termasuk pada golongan *ta'zir* yang melanggar hukum.

Dari jenis hukuman ini yang dapat kemudian menjadi landasan hakim untuk memberikan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Dimana hakim akan diuji dari segi akhlaknya dan moralitasnya untuk menjatuhkan suatu hukuman terhadap pelaku *jarimah*.⁸⁸ Dalam kasus yang diangkat oleh peneliti ini terkait pencemaran lingkungan berupa dumping limbah tanpa izin yang dilakukan oleh PT. TSA diwakili oleh saudara Tirtadjaja Suryadi berdasarkan putusan pengadilan cikarang

⁸⁶ Ahmad Syarbaini, *Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Tahqiq, Vol 17 No 2 (2023), 43

⁸⁷ Ahmad Syarbaini, *Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Tahqiq, Vol 17 No 2 (2023), 45.

⁸⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, hlm. 121.

nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr menurut pandangan islam atas apa yang menjadi kewenangan hakim dalam memutuskan keputusan dengan pidana denda yang tidak begitu populer di dalam pandangan hukum islam khususnya hukum *ta'zir*. Hukum pidana islam mengenal hukuman denda atas tindak pidana jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* yang ketika oleh keluarga korban diberikan maaf maka diganti dengan diyat yaitu ganti rugi atau denda.⁸⁹ Walaupun secara prosedural penerapan hukuman *ta'zir* adalah diserahkan kewenangan dengan sepenuhnya kepada hakim atau pemerintah tidak dapat kemudian menetapkan suatu sanksi pidana diluar konsep hukum pidana islam khususnya dalam menentukan sanksi pidana.

Bahkan berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan pembagian *ta'zir* bahwa kasus pencemaran lingkungan berupa dumping limbah merupakan tindak pidana (*jarimah*) yang berkaitan dengan kemerdekaan yakni kemerdekaan masyarakat dan makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan hak-haknya akan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemerdekaan adalah hak fundamental yang dimiliki oleh semua orang serta makhluk hidup lainnya yang melekat pada dirinya hingga akhir hayatnya.⁹⁰ Sehingga jika ditinjau melalui pendekatan terminologi dari frasa kemerdekaan secara eksplisit pelaku pencemaran lingkungan yang berpotensi dapat memberikan kualitas

⁸⁹ Faizar Ananda Arfa, *Denda sebagai Alternatif Hukuman*, Jurnal Analytica Islamica Vol 3 No 1, (2014) 70.

⁹⁰ Gatot Priowidodo, *Hakekat Kemerdekaan*, Jurnal Mitra Indonesia, Edisi 75 (112) (Agustus 2014), 21.

lingkungan hidup yang dapat merugikan manusia dan alam semesta beserta makhluk hidup lainnya. Bahwa pelaku pencemaran lingkungan berupa dumping limbah dapat dikenakan hukuman penjara atau pengasingan berdasarkan pembagian *ta'zir* tersebut karena tindakan itu berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

Hukum pidana Islam berpandangan bahwa korporasi sebagai subjek hukum memiliki hak untuk menuntutu dan dituntut. Namun, sebuah korporasi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, dikarenakan untuk bertanggungjawab haruslah memiliki pengetahuan

serta kehendak, dimana keduanya tidak ada secara eksplisit pada badan hukum. Bila kemudian sebuah badan hukum berbuat tindak pidana, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara lembaga karena tidak adanya pemenuhan syarat pertanggungjawaban yang dimiliki badan hukum berdasarkan asas pertanggungjawaban terhadap pelaku jarimah yakni adanya sebuah tindakan yang dilarang, tindakan tersebut atas kehendak sendiri, dan paham atas konsekuensi atas tindakannya.⁹¹

Jadi, analisis hukum pidana Islam terhadap tindakan pencemaran lingkungan seperti pembuangan limbah berbahaya tanpa izin, seperti yang diuraikan dalam putusan nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, menyimpulkan bahwa secara formal sanksi pidana dalam keputusan tersebut tidak sesuai untuk dikenakan

⁹¹ Muhammad Rizky Afwan Fanani, *Pertanggungjawaban korporasi Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Pidana, Vol 1 No 2, (November 2023): 98-99.

kepada pelaku kejahatan pencemaran lingkungan, terutama pembuangan limbah berbahaya tanpa izin. Hal ini didasarkan pada konsepsi islam terkait pertanggungjawaban yang dilakukan oleh korporasi dibebankan pada manusia yang ada didalamnya dengan hukuman berupa hukuman penjara atau pengasingan.


C. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Analisis Putusan Nommor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr

Perbandingan merupakan suatu pendekatan ilmiah dalam melakukan penelitian normatif yang dimana pendekatan ini berupaya untuk menemukan unsur perbedaan dan persamaan tentang kedua sistem hukum. Sehingga dapat menemukan suatu analisa perbandingan sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan hukum di era kontemporer saat ini.⁹²

1. Persamaan Dan Perbedaan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 333/Pid.b/LH/2019/PN.Ckr

Menurut pandangan hukum positif pencemaran lingkungan adalah suatu bentuk tindakan melanggar hukum yang dapat dipidanakan, karena menyebabkan kerugian terhadap ekologi khususnya manusia dan makhluk hidup lainnya. Secara pandangan konstitusi negara harus memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang

⁹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020), 140.




baik dan sehat sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945 pasal 28 h. Hukum pidana Islam juga terdapat kesamaan tentang bagaimana melihat dilarangnya untuk terjadi pencemaran lingkungan yang nantinya akan berdampak pada kerusakan alam dan merugikan orang lain sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-a'raf ayat 56 yang pada poinnya memerintahkan untuk tidak melakukan kerusakan di bumi.

Pencemaran lingkungan menjadi faktor terjadinya kerusakan lingkungan yang oleh hukum positif dan hukum pidana Islam dilarang dikarenakan menurut pandangan kedua sistem hukum tersebut kerusakan lingkungan dapat membahayakan keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai ciptaan Allah SWT.


Berdasarkan pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam dalam penerapan hukumnya yakni didasarkan pada sumber hukum atas kedua sistem hukum tersebut. Hukum positif yang sumber hukum pertamanya adalah UUD 1945 dan hukum pidana Islam sumber hukumnya ialah Al-Qur'an yang pada kedua sumber hukum tersebut menjelaskan bahwa dilarang melakukan hal yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Bahwa terhadap penerapan hukum yang dijalankan kepada pelaku tindak pidana (*jarimah*) khususnya pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 tanpa izin menurut hukum positif dan hukum pidana Islam dapat dikatakan sama karena objek hukumnya merupakan peristiwa yang masuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir* yang



dimana kewenangan untuk menjatuhkan hukum diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa atau pemerintah. Sehingga secara implisit dalam pengertian *jarimah ta'zir* menjelaskan bahwa penentuan atas hukuman yang belum ada *nash*-nya dalam hal ini termasuk tindak pidana pencemaran lingkungan sanksi pidananya diberikan dalam menetapkan hukuman, baik kepada hakim maupun pemerintah, harus memperhatikan aspek keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Bahwa berdasarkan hukum positif dan hukum pidana islam memiliki pandangan terhadap apa yang diketahui tentang subjek hukum sebagai orang/manusia atau sebagai badan usaha. Hukum positif mengenal subjek hukum berupa badan usaha berdasarkan dengan dasar hukum yang tertuang pada pasal 116 ayat (1) huruf a, sedangkan pandangan hukum islam tidak mengenal bahwa badan usaha dapat menjadi subjek hukum yang artinya suatu badan usaha (korporasi) dapat dibebankan suatu pertanggungjawaban pidana, akan tetapi hukum pidana islam mengenal subjek hukum hanya sebagai manusia bukan badan usaha (korporasi). Namun secara penalarannya terkait tentang pelaku tindak pidana yang dilaksanakan oleh badan usaha (korporasi) jika yang melakukan tindak pidana adalah orang yang secara kebetulan ada hubungan kerja dengan badan usaha (korporasi) dalam hal kasus ini adalah PT. TSA dalam artian secara visual yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 ialah manusia yang dalam hal ini ada hubungan kerja dengan suatu badan usaha yaitu PT.



TSA. Maka pelaku tindak pidana tersebut karena menurut hukum pidana islam termasuk kedalam golongan *jarimah ta'zir* yang dimana kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana diserahkan kepada hakim/penguasa dimana hal tersebut didasarkan pada pandangan hukum islam tentang suatu kejahatan, seperti pencemaran lingkungan oleh pembuangan limbah yang tidak terdapat nashnya dalam sumber hukum islam sehingga digolongkan pada *jarimah ta'zir* tersebut.

Sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan oleh korporasi berupa dumping limbah B3 tanpa izin menurut pandangan hukum positif terkait sanksi pidananya tertuang pada pasal 104 jo 116 ayat (1) huruf a UU PPLH. Pasal 104 yang pada bunyi menjelaskan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan pasal tersebut merupakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Namun, sanksi pidana yang diterapkan oleh hakim tidak memasukkan pidana penjara sebagai sanksi pidana hal ini dikarenakan terdapat pasal yang berkaitan yaitu pasal 116 ayat (1) huruf a yang pada bunyinya menjelaskan bahwasannya pelaku tindak pidana oleh atas nama badan usaha (korporasi) maka tuntutan pidana dibebankan pada badan usaha (korporasi).

Kemudian dalam penanganan kasus tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak diatur di dalam KUHAP sebagai dasar penegak hukum untuk melakukan penerapan hukum, sehingga oleh jaksa




agung dibuatkan Perma No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang pada substansinya terkait dengan penanganannya bahwa korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana pokok berupa pidana denda dan sanksi pidana tambahan dan hal ini yang dapat menghilangkan sanksi pidana penjara pada pasal 104 UU PPLH dimana hal tersebut didasarkan dalam Perma No 13 Tahun 2016 yang tertuang pada pasal 25 ayat (1) dan (2).

Menurut hukum pidana Islam, dalam kasus di mana PT. TSA, yang diwakili oleh Tirtadjaja Suryadi, terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan dengan cara membuang limbah B3 ke lingkungan hidup tanpa izin, pertanggungjawaban seharusnya tidak hanya sebatas denda. Hukum pidana islam sendiri dalam kajian tentang pembagian hukuman dalam konteks objek masalah dalam kasus ini termasuk kedalam kategori hukuman *ta'zir*. hukuman *ta'zir* sendiri memiliki beberapa pemetaan berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang pembagian golongan hukum *ta'zir*. Pada kasus pencemaran lingkungan berupa dumping limbah termasuk kepada hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yang hukumannya berupa hukuman penjara dan pengasingan dan berkaitan dengan hukuman *ta'zir* lainnya yang hukumannya ada beberapa diantaranya: peringatan keras, disajikan di pengadilan memberikan saran, celaan, pengecualian, pemecatan, pemberitahuan publik tentang kesalahan dengan itu hakim dihadapkan oleh kedua golongan tersebut dalam memutuskan hukuman terhadap PT.

TSA yang diwakili oleh Tirtadjaja Suryadi karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan dengan cara membuang limbah B3 ke lingkungan hidup tanpa izin, sesuai dengan keputusan nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr. Hukum pidana islam secara pandangannya agar pidana denda tidak terlalu direkomendasikan karena pidana denda dalam hukum pidana islam hanya direalisasikan pada jenis *jarimah* diluar *ta'zir* lebih tepatnya *jarimah qishash-diyat*. Pidana denda akan terealisasi pada *jarimah qishash-diyat* ketika peristiwa pembunuhan yang seharusnya dilakukannya *qishash* atau disebut dengan hukuman pembalasan yang setimpal artinya dibalas dengan pembunuhan juga, tetapi itu bisa gagal ketika keluarga korban pembunuhan telah memberikan pemaafannya terhadap pelaku dan digantikan dengan ganti kerugian (*diyat*).


2. Perbandingan hukum positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 333/Pid/LH/2019/PN.Ckr

Bahwa dalam pandangan hukum positif dan hukum pidana islam telah diuraikan secara komprehensif tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan berupa dumping limbah yang merupakan suatu hal dilarang oleh kedua sistem tersebut. Bahwa rangkaian penjelasan diatas dapat menjadi bekal untuk melakukan suatu analisis terhadap kedua pandangan konsep hukum tersebut.



Bahwa hukum positif dan hukum pidana islam memiliki konsep tersendiri dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku pencemaran lingkungan berupa dumping limbah walaupun bentuk hukumannya terhadap hukum pidana islam termasuk hukuman *ta'zir* yang mana kewenangan untuk menanggulangi hukuman diberikan kepada penguasa atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun disisi lain hukum pidana islam juga memberikan konsep hukuman dalam menjatuhkan hukuman secara objektif.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait persamaan dan perbedaan antara kedua konsep hukum tersebut tibalah untuk membahas efektivitas pertanggungjawaban atas suatu perbuatan melawan hukum yakni dumping limbah. Putusan yang dikeluarkan kepada terdakwa PT. Tirta Suryatex Anggun (PT. TSA) dalam kasus nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr oleh pengadilan negeri Cikarang, hukum positif dan hukum pidana Islam menghasilkan pandangan yang menarik diwakili saudara Tirtadjaja Suryadi yang dimana secara konsep hukum yang lebih konkrit berbicara soal penerapan hukum adalah konsep hukum positif, hal ini dikarenakan hukum pidana islam khususnya hukuman *ta'zir* tidak memiliki konsep hukuman yang jelas terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 tanpa izin oleh korporasi, sehingga menyerahkan suatu keseluruhan kewenangannya terhadap hakim atau penguasa dalam hal ini adalah pemerintah.



Namun beban pertanggungjawaban yang diberikan menurut pandangan hukum positif terhadap pelaku pencemaran lingkungan kurang sempurna dikarenakan dalam redaksi pasalnya hanya memberikan sanksi pidana denda paling banyak dan juga tidak memberikan sanksi pidana yang paling sedikit (minimal) untuk membatasi seorang hakim dalam memberikan sanksi pidana denda sehingga dapat terwujud apa yang disebut sebagai kemanfaatan hukum bagi pelaku dan juga masyarakat umum, serta kesadaran akan pelaku untuk tidak mengulangi kembali (Jera) dalam tindak pidana tersebut.

Karena persoalan lingkungan hidup khususnya pencemaran lingkungan merupakan hak yang fundamental dalam menjaga stabilitas kualitas lingkungan yang bersih dan sehat. Sehingga, diperlukannya suatu evaluasi terhadap pembuat undang-undang untuk dapat menyempurnakan sanksi pidana yang dapat memberikan rasa jera terhadap pelaku dengan harapan akan mengurangi terjadinya peristiwa pencemaran lingkungan berupa dumping limbah. Mengaca dari sanksi pidana yang diterapkan hukum islam pada hukuman *ta'zir* yang termasuk golongan yang dapat mengancam kemaslahatan masyarakat umum akan dibebankan pertanggungjawaban hukuman penjara atau pengasingan terhadap masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan adalah sebuah ringkasan terhadap pembahasan yang berguna untuk pembaca lebih mudah memahami substansi pembahasan. Berdasarkan pemaparan diatas mengenai pelanggaran hukum terkait pembuangan limbah berbahaya ke lingkungan tanpa izin dengan ini peneliti menyertakan kesimpulan dengan beberapa poin sebagai berikut:

1. Pencemaran lingkungan khususnya melakukan pembuangan limbah

berbahaya ke lingkungan tanpa izin adalah tindakan yang dilarang secara hukum positif. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan

Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009, yang menganggapnya sebagai

pelanggaran hukum. Menurut keputusan pengadilan negeri Cikarang

nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, seorang hakim menjatuhkan hukuman

pidana dengan mengacu pada Pasal 104 dan 116 ayat (1) huruf a

berdasarkan penegakan hukum yang berlaku. Namun penjatuhan hukuman

oleh hakim berupa pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah) tidak memberikan efek jera yang dalam kaitannya tidak

menghasilkan asas kemanfaatan hukum. Sehingga putusan nomor


333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr tidak memberikan efek jera serta tidak

menghasilkan asas kemanfaatan.

2. Pencemaran lingkungan dalam hal ini secara spesifik tentang dumping

limbah B3 ke media lingkungan tanpa izin menurut pandangan hukum

Islam merupakan perilaku yang tidak diperbolehkan didasarkan pada Al-



Qur'an yang merupakan prinsip hukum yang fundamental dalam sistem hukum pidana Islam. Islam berpandangan bahwa pencemaran lingkungan sebagai bentuk perbuatan yang dapat menghasilkan suatu kerusakan di bumi sehingga akan berdampak pada kehidupan makhluk hidup khususnya manusia. Dalam konteks pertimbangan hukum pidana Islam mengenai tanggung jawab pelaku, hukuman *ta'zir* akan diberlakukan sesuai dengan kategori yang ada, sebagai hukuman *ta'zir* yang membahayakan kemaslahatan umat dengan hukuman yang diberikan berupa hukuman penjara atau pengucilan. Namun hukum pidana Islam dalam konsep untuk menerapkan hukuman penjara dan pengasingan hanya dapat direalisasikan terhadap orang/manusia bukan pada badan usaha (korporasi).

3. Perbandingan antara hukum positif dan hukum pidana Islam di dalam meninjau suatu pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada putusan nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr mendapatkan suatu persamaan dan perbedaan. Persamaannya, terdapat pada bagian jenis, tujuan dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, dan kedua konsep hukum itu menjelaskan akan dampak yang dapat membahayakan kepentingan umum terhadap perbuatan pencemaran lingkungan secara spesifik berupa dumping limbah B3. Perbedaannya terdapat pada posisi dari segi beban pertanggungjawabannya yang pada fungsinya untuk memberikan suatu kemanfaatan. Kemudian mendapatkan suatu temuan terkait efektivitas pertanggungjawaban atas kedua konsep hukum tersebut yakni berada pada hukum positif dengan menggunakan hukuman

denda, akan tetapi pada redaksi pasalnya hanya menyebutkan pidana denda paling banyak sebagai batas maksimal untuk hakim menentukan jumlah denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

B. Saran

Saran merupakan suatu upaya untuk memberi suatu masukan sebagai pertimbangan yang harus dilakukan terhadap menyelesaikan rumusan masalah pada penelitian ini, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk membantu suatu program pemerintah yaitu pencegahan terhadap kelestarian lingkungan. Maka peneliti menuangkan saran dengan beberapa poin sebagai berikut:

1. Dalam kaitannya dengan pandangan hukum positif terkait kasus pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 ke media lingkungan tanpa izin telah diatur perihal pertanggungjawaban pidana yang dasar hukumnya menetapkan terdakwa dengan pidana denda yang pada pasalnya hanya memberikan angka paling banyak tanpa adanya frasa paling sedikit sehingga memungkinkan untuk diberikannya hukuman oleh hakim yang sangat rendah hal ini akan kemudian tidak memberikan kesadaran untuk tidak melakukan pencemaran lingkungan. Maka diperlukan frasa yang dapat membatasi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana denda tersebut.
2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap perbuatan pencemaran lingkungan dengan beban pertanggungjawaban berupa hukuman penjara dan pengasingan harapannya menjadi pertimbangan bagi pembuat aturan, walaupun secara pandangan islam bahwa tindak pidana pencemaran lingkungan terhadap sanksi pidananya tidak diatur oleh *Al-Qur'an dan*

hadits. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menyempurnakan kembali hukum positif yang berlaku.

3. Saran menurut penulis yang utama adalah soal penyempurnaan frasa dalam pasal 104 jo 116 ayat (1) huruf a UU PPLH dalam sanksi pidana denda yang dimana menurut peneliti ditambahkan diksi yaitu dengan frasa paling sedikit terhadap redaksi pasal yang menjelaskan penjatuhan hukuman pidana denda agar kemudian dapat memberikan sanksi pidana yang terukur dan memberikan rasa jera atau mendapatkan kesadaran untuk tidak melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 terhadap terdakwa dan masyarakat umum lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002).
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonessia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017)
- Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara persada utama, 2018)
- H.A. Djazuli, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Hilaman Hadikusma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992).
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications, (2014)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005),
- Peter Mahmud Marzuki, *Peneletian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Pustaka Setia: Bandung, 2000).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politia, 1988).
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Politeia: Bogor, 1991)
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta:: Aksara Baru, 1983)
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafik, 2006).

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012).

B. Jurnal

Ahmad Syarbaini, *Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Tahqiq, Vol 17 No 2 (2023).

Arifansyah Nur, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima, *Penerapan Azaz Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan ketentuan Minimum Khusus*, Jurnal Of Lex Generalis, Vol 2 No 7 (Juli 2021).

Cahaya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, e-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 4 No 3 (November 2021).

Dahlia Sarkawi, *Pengaruh Jenis Kelamin Dan Pengetahuan Lingkungan Terhadap Penilaian Budaya Lingkungan*, Jurnal Vol XVI No 2, (September 2015).

Darsi, Halil husairi, *Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol 16 No 2, (2019).

Faizal Riza, Aziz Nur Bambang, Kismartini, *Tingkat Pencemaran Lingkungan Perairan Ditinjau Dari Aspek Fisika, Kimia, Dan logam Di Pantai Kartini Jepara*, Indonesia Jurnal Of Conservation Vol 4 No 1 (2015).

Faizar Ananda Arfa, *Denda sebagai Alternatif Hukuman*, Jurnal Analytica Islamica Vol 3 No 1, (2014).

Gatot Priyowidodo, *Hakekat Kemerdekaan*, Jurnal Mitra Indonesia, Edisi 75 (112) (Agustus 2014).

Ivan Zaelani Lizi, *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jurnal Hukum Edisi Nomor 1, (Juni 2007).

Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah(Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*, Jurnal Sasi, Vol 20 No 2, (Juli-Desember 2014).

Kun Budianto, *Hukum Pidana Islam Perspektif Keadilan*, Jurnal Nurani Vol 13 No 1 (Juni 2013).

Kosim, *Hukum Pidana Islam Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Jurnal Elektronik, Vol 9 No 1, (Januari-Juni 2015).

Muhammad Rizky Afwan Fanani, *Pertanggungjawaban korporasi Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Pidana, Vol 1 No 2, (November 2023).

Muhammad Andre Fernanda, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah)*, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020).

Nurul Aisyah, Yogi Pambudi, Ratna Djuwita, *Pengaruh Pelatihan Tanggung Jawab Sosial Pada Mahasiswa Senior Resident Di Asrama X*, Jurnal Elektronik, Vol. 6 No. 1, (Februari 2020).

Niken Hayudanti Anggarini, Megi Stefanus, dan Prihatiningsih, *Pengelolaan Dan Karakterisasi Limbah B3 Di Pair Berdasarkan Potensi Bahaya*, Jurnal Majalah Ilmiah, Vol 5 No 1, (Februari 2014).

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2014).

Vina Akva Dyani, *Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*, Jurnal hukum, Vol 2 No 1, (Januari 2017).

Yashinta Nurul Imani and Partner, *Analisis Sumber Hukum Formil Dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat Di Aceh*, Jurnal Intelektiva Vol 4 No 10 (Juni2023).

Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, VOL 4 NO 1.

C. Skripsi

Muh.Aditya, *Analisis yuridis Tindak Pidana Body Shaming Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, (Skripsi, Uin Khas Jember, 2023).

Mahardyan Rizqy Dwisaksono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 23/Pid.Sus/2014/PN.Unr)*, (Skripsi, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2020).

Muhammad Andre Fernanda, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah)*, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020).

Ronaldi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindakan Perusakan Lingkungan Hidup Di Bidang Kelautan*, (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018).

Sri Rahayu Rahmat, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah (Studi Kasus Putusan Nomor: 991/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2022).

D. Website

<https://dlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup>.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/pencemaran-air-terjadi-di-10-ribu-desakelurahan-indonesia>

<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pertanggungjawaban-pnbp-846635a3/detail>:

[https://stekom.ac.id/artikel/rasa-tanggung-jawab-mahasiswa-lewat-bekerja#:~:text=Menurut%20Burhanudin%20\(2000\)%2C%20tanggung,risiko%20dari%20tindakan%20yang%20dilakukan](https://stekom.ac.id/artikel/rasa-tanggung-jawab-mahasiswa-lewat-bekerja#:~:text=Menurut%20Burhanudin%20(2000)%2C%20tanggung,risiko%20dari%20tindakan%20yang%20dilakukan).

https://-perpus.syariah.uinsaid.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1534&keywords=.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/>

<https://id.scribd.com/doc/209576432/Seja-004-Ja-11-1993-Pembuatan-Surat-Dakwaan-Copy>.


<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/accounting/what-is-corporation-overview/>.

<https://www.bekasikab.go.id/ini-pelanggaran-pencemaran-lingkungan-oleh-pt-ksa-di-cikarang-barat>.

<https://islam.nu.or.id/ilmu-al-quran/9-ayat-al-qur-an-tentang-menjaga-lingkungan-x4Acv>

E. Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, dan Surat Edaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993

Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr

Surat Edaran Jaksa Agung, Nomor 3 tahun 2019 tentang Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Achmad Fadhilatur Rahman

Nim : 204102040040

Prodi/Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini yang disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan, maka saya bersedia untuk di proses sesuai perundang-undangan yang berlaku, demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 juni 2024

Yang menyatakan



Ach. Fadhilatur Rahman
NIM. 204102040040

BIODATA PENULIS



Data Pribadi.

Nama : Achmad Fadhilatur Rahman

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 07 November 2001

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo Lingkungan Kramat, Rt 03 / Rw
08, Kranjingan, Summersari, Jember

Nomor Telepon : 085334586871

E-mail : achfdhlatur711@gmail.com

Data Pendidikan

1. TK Kartika IX-36 : 2006 - 2007
2. SDN Karangrejo 03 : 2008 - 2014
3. SMPN 09 Jember : 2014 - 2017
4. SMAN 1 Pakusari Jember : 2017 - 2020
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2020 – 2024

Data Organisasi

1. Kompres : Anggota